



P U T U S A N

Nomor .11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERRI ANTONIUS AMRAN, (selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan)

Lahir di Padang , 13 September 1961, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Alamat Kp. Bendungan Melayu No. 47 Rt 011, Rw 01 Kel. Rawa Badak Selatan , Kec. Koja , Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON. I.-**

OMAY CHUSMAYADI , SH.MH, (Selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Teladan), Lahir di Jakarta, 02 Mei 1961, Bangsa Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Pengacara , Alamat Jln. Bentengan Mas V No. 19 Rt 006/Rw 06, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON. II ;**

PANDAPOTAN MANIK, (Selaku Penyewa Tanah Hak Garapan , Yayasan Pendidikan Teladan), Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, No. KTP 31720408046-

01001 (berlaku hingga 08-04-2017), Alamat Jln. Kebantenan Rt 005/Rw 002 , Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON. III.**

dalam hal ini Pemohon I, II, III diwakili oleh R.E. MARINGBING, SH.MH, ADYTH CHATRINA BARINGBING, SH.LL.M, ERIC BRANADO SIHOMBING, SH, dan BUDI M. BARINGBING, SH,

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum.R.E Baringbing, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jln. Kodam Raya No. 4 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juni 2015 ;

M E L A W A N

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES METROPOLITAN

JAKARTA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN

JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso No. 1 Jakarta Utara, Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. Trunojoyo No. 3 Jakarta. dalam Hal ini diwakili oleh AKBP AMINULLAH,SH, AKBP ROBERT MANULLANG, SH, KOMPOL DR. NOVA IRONE SURENTU, SH.MH, PENATA OKTAVIANUS MEDI KEGOWO, SH, BRIPTU .M.MAGHRININ JULI NUR ESA, masing-masing bertugas dibidang Hukum Polda Metro Jaya, berdasarkan surat kuasa tanggal Juli 2015,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON** ;

Ketiganya disebut sebagai Para Pemohon tentang :

1. Penetapan Para Pemohon Sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidik No. Sp.Sidik /735/VI/2013/Reskrim taggal 27 Jui 2013 atas Laporan Polisi No. LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Jui 2013 ;
(Bukti P-1 da P-2) ;
2. Kerugian Para Pemohon sebagai Akibat Penyitaan Surat Berharga milik Pemohon I & II yang sama sekali tidak berkaitan/berhubungan dengan laporan Pengaduan No. LP/1478/K/VI/2013 tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yakni surat pernyataan oper Garapan tagaran tanggal 16 Desember 1985 dan Surat Pernyataan oper Garapan tanggal 15 Januari 1976 (keduanya Asli) , berdasarkan Sp..Sita /03/I/2014/Reskrim tanggal 03 Januari 2014 dan Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 82/Pe.Pid/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Januari 2014 (Bukti P-3, P-4 dan P-5) ;

3. Kerugian Para Pemohon Yang Timbul Akibat Pemasangan Papan Plang dan Police Line diatas tanah hak garapan Pemohon I & II yang disewa Pemohon III yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Praperadilan tertanggal 01 Juli 2015 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah di catat dalam Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Juli 2015 dengan No.11/Pra.Per/2015/PN .Jkt.Ut ; -----

Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praper tersebut ; -----

Telah membaca pula Penetapan Hari Sidang Tanggal 08 Juli 2015 ,untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Telah memperhatikan Segala sesuatu yang telah terjadi dalam sidang Pra Peradilan tersebut ;

Menimbang , bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan ;

- 1) **Pasal 77 KUHP**, yang dikutip sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2) **Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHP, yang dikutip sebagai berikut :**

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang “

3) **Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (5) KUHP, yang dikutip sebagai berikut;**

- 1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
- 2) *Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.*

4) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015** yang pada diktum Putusan Angka 1 – 1.4 yang menyatakan;

“ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015** yang pada diktum Putusan Angka 1 – 1.2 yang menyatakan :

“ Frasa “ Bukti Permulaan ”, “ Bukti Permulaan Yang Cukup ” dan “ Bukti Yang Cukup ” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Angka 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti permulaan”, “ Bukti Permulaan yang cukup ”, “Bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) Alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. ”

2. **ALASAN GUGATAN**

A. **DASAR LAPORAN PENGADUAN MEMPERGUNAKAN BUKTI YANG CACAT HUKUM YANG DIBUAT PALSU.**

Bahwa Laporan Pengaduan Pelapor yakni Laporan Polisi Nomor : LP/1478 /K/ VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Juni 2013 menggunakan Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur **tanggal 02 Januari 2012** yang terletak di Jalan Akses Marunda, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, (BUKTI P-6) dengan Tuduhan / Persangkaan melanggar **Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP.**

2.A. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679/Semper Timur yang dipergunakan Pelapor sebagai Bukti Laporan Pengaduan Pelapor ternyata CACAT HUKUM, yang dapat dibuktikan PARA PEMOHON dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam laporannya Pelapor Sdr. LOE BING LIONG mengaku memperoleh hak atas tanah seluas 3.123 m2 merupakan bagian dari tanah seluas 4.500 m2 hak garapan Yayasan Pendidikan Teladan dengan Surat Pernyataan Oper Garapan tanggal 18 Agustus 1983 dari H. Suhaibah (BUKTI P-7) yang



menurut Pelapor dibeli dari seorang bernama Sdr. ASEP SUPANDI bertindak selaku PENJUAL berdasarkan Kuasa menjual dari seorang perempuan bernama Ny. ITA WITARSA atas bidang tanah tersebut menjual kepada Sdr. LOE BING LIONG / PELAPOR dengan Akta Jual Beli Nomor : 84/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dihadapan PRANATA NUSANTARA, SH., Notaris / PPAT di Jakarta. (BUKTI P – 8)

- b) Bahwa Jual Beli yang dilakukan Sdr. ASEP SUPANDI selaku Kuasa dari Ny. ITA WITARSA dengan Sdr. LOE BING LIONG **sama sekali tidak sepengetahuan** Yayasan Pendidikan Teladan maupun PEMOHON–I dan PEMOHON–II.

• **CACAT HUKUM DALAM AKTE JUAL BELI NO.84/2011
TANGGAL 02 MEI 2011, YANG DIBUAT DIHADAPAN
PRANATA NUSANTARA, SH., NOTARIS DI JAKARTA.**

1. Pada Halaman–3 dan Halaman–4 akta tersebut, ditulis bahwa bukti hak atas tanah berupa Verponding Indonesia No.16/21 Tahun Pajak 1960 – 1964 atas nama TAN WIE SENG alias SUHADI WITARSA.

1) **LETAK TANAH VERPONDING INDONESIA NO. 16/21 TAHUN
PAJAK 1960 /1964.**

- Berdasar penjelasan TAN WEI SENG alias SUHADI WITARSA dan Isterinya bernama THE ELLY NIO alias ELLY WITARSA yang ditulis dalam Surat Pernyataan Wasiat mereka yang dibuat tanggal **20 Desember 1983**, menerangkan antara lain ; disebut-sebut mengenai tanah Verponding Indonesia No. 16/21 Tahun 1960-1964 letaknya didekat Asrama Dewa Ruci / dibelakang Asrama Polisi Air di Kp. Kebantenan. (BUKTI P – 9)
- Surat Pernyataan Ny. Ita WitarSA tanggal 04 April 2014 disaksikan 2 (dua) orang saksi yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, menerangkan Letak



Tanah Verponding Indonesia No. 16/21 milik orang tuanya, letaknya tidak sampai ke letak tanah Yayasan Pendidikan Teladan tetapi berada dibelakang Asrama Polisi Airud, Kelurahan Cilincing dan tidak pernah menunjukkan letak tanah Verponding Indonesia No. 16/21 Tahun 1960-1964 yang dijual Sdr. Asep Supandi selaku Kuasa dari Ny. Ita Witarsa kepada Sdr. Loe Bing Liong. (BUKTI P – 10)

2) LETAK DAN BATAS-BATAS TANAH TIDAK DISEBUTKAN.

- Dalam Akta Jual Beli tersebut **tidak ditulis batas-batas tanah** yang dijual seluas 3.123 m² (objek jual beli) **padahal** Tanah Verponding Indonesia No. 16/21 **Luasnya 32.350 m². (± 3.2 Ha)**
- Tidak ada dasar atau alasan Sdr. Loe Bing Liong menunjuk tanah yang dibelinya ke objek tanah garapan Yayasan Pendidikan Teladan yang luasnya ± 4.500 m².

Note : Ny.Ita Witarsa sendiri tidak pernah mengaku bahwa tanah garapan PEMOHON-I & II sebagai miliknya, sebab LETAKNYA BERBEDA dan sampai dengan detik ini Ny.Ita Witarsa **belum pernah diperiksa oleh Penyidik / TERMOHON.**

Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Notaris / PPAT (bukan Camat selaku PPAT), akan tetapi yang bertindak sebagai saksi adalah Lurah dan Staf Bagian Pemerintahan Kelurahan Cilincing, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- **CACAT HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2679/ SEMPER TIMUR TANGGAL 02 JANUARI 2012 DENGAN**



**SURAT UKUR NO.00025/SEMPER TIMUR/2011 TANGGAL
23 DESEMBER 2011 LUAS 3.123 M2 ATAS NAMA LOE
BING LIONG, YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA.**

•Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2011 yang cacat hukum tersebut Sdr. LOE BING LIONG mengajukan Permohonan Sertipikat atas tanah seluas 3.123 m2 tersebut, dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Sdr. SOEKARTONO, SH., menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2679/Semper Timur atas nama LOE BING LIONG pada tanggal **02 Januari 2012**, dengan Surat Ukur Nomor : 00025/ Semper Timur/ 2011 tanggal **23 Desember 2011**.

•Bahwa setelah PEMOHON meneliti lebih dalam lagi terhadap Akta Jual Beli No. 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertipikat Hak Milik No.2679/ Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 **ternyata** tampak jelas **banyak cacat hukum** yang terdapat didalam Akta Jual Beli No. 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut yang secara langsung mengakibatkan cacat hukum Sertipikat Hak Milik No. 2679/Semper Timur yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2012.

**2. CACAT HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2679/
SEMPER TIMUR TANGGAL 02 JANUARI 2012.**

- **Pada Halaman Ke – 2 ;**

1) Pada Kolom f) NAMA PEMILIK :

Ditulis : LOE BING LIONG, Tanggal lahir 7-2-1972.

ADALAH SALAH ;



Menurut Pasal 69 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, **seharusnya yang ditulis :**

“ Nama Pemilik asal Perolehan dalam hal ini sesuai yang tertulis sebagai PENJUAL dalam Akta Jual Beli No.84/2011 tanggal 02 Mei 2011 yaitu Ny. Ita Witarsa “, kemudian dicoret, tapi harus dapat dibaca.

2) Pada Kolom i) PENUNJUK :

Ditulis : HAK MILIK ADAT

Padahal dalam Akta Jual Beli, bukti hak tanahnya adalah Verponding Indonesia No. 16/21

SEHARUSNYA YANG DITULIS : ADALAH VERPONDING INDONESIA NO. 16/21 TAHUN PAJAK 1960 / 1964.

KESALAHAN YANG DISEBUTKAN POINT NO. 1) DAN NO. 2) **SANGAT FATAL / PRINSIP** DAN SANGAT MENDASAR, SEBAB TELAH TERJADI PERUBAHAN STATUS HUKUM TANAH, DAN MENGHILANGKAN RIWAYAT TANAH.

PERBUATAN KESALAHAN TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA YANG BERTUJUAN MENGHILANGKAN JEJAK RIWAYAT TANAH.

Perbuatan menghilangkan Jejak Riwayat Tanah tersebut diperkuat :

- Pada Halaman ke – 3 ;

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



3) PENDAFTARAN PERALIHAN ;

- Pada Kolom Kiri ;

Sebab Peralihan Hak, Tanggal Pendaftaran,
No. Daftar Isian.

TIDAK DIISI alias KOSONG

SEHARUSNYA :DITULIS AKTA JUAL BELI
NO. 84/2011 TANGGAL 02 MEI 2011 DAN
NAMA PPAT NYA PRANATA NUSANTARA,
SH.

- Pada Kolom Tengah : **Nama Pemegang Hak dan Pemegang Hak lainnya.**

TIDAK DIISI alias KOSONG

SEHARUSNYA : DITULIS NAMA LOE BING
LIONG DAN ALAMATNYA.

4) DALAM SURAT UKUR ;

- Dibuat Gambar Tanah
- Luas Tanah : 3.123 m2
- Batas–Batas : Ditunjuk oleh Loe Bing Liong.

PERTANYAAN :

- Apa dasarnya Loe Bing Liong menunjuk batas-batas tanahnya ?
- Apakah BENAR GAMBAR TANAH yang dibuat pada Surat Ukur tersebut sesuai / cocok dengan Gambar Tanah Garapan PEMOHON–I & II yang disewa/dikontrak oleh PEMOHON–III ?
- LETAK OBJEK TANAH BERBEDA ;



- Dalam Surat Ukur : Ditulis LETAK TANAH di **RT.008 RW.004** Kelurahan Semper Timur.

SEDANGKAN

- Dalam AKTA JUAL BELI : Ditulis di Jalan Kebantenan IV **No. 1 RT.005 RW.002** Kelurahan Semper Timur.

5) KETIDAKABSAHAN SURAT UKUR

- Dihalaman kedua, Kolom sebelah Kanan, ditulis :

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Jakarta Utara

Ttd

Ir. Isgiyanto

NIP. 196510151993031003.

Kesalahan : - Tidak ditanda tangani.

- Seharusnya ditanda tangani

Karena tidak ditanda tangani, maka Surat Ukur tersebut tidak sah sebab ; melanggar Pasal 156 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

BAHWA **CACAT HUKUM** SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2679/ SEMPER TIMUR ATAS NAMA LOE BING LIONG TERSEBUT TELAH DIBUKTIKAN OLEH PARA PEMOHON MELALUI

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA YANG DITUANGKAN
DALAM PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN NO.114/
PDT.PLW/2014/PN.JKT.UTR TANGGAL 18 FEBRUARI 2015
DENGAN AMAR PUTUSANNYA YANG MENYATAKAN BAHWA
**AKTA JUAL BELI NO.84/2011 TANGGAL 2 MEI 2011 SEBAGAI
DASAR PEMBUATAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2679/
SEMPER TIMUR ADALAH CACAT HUKUM.**

**Penggunaan bukti yang cacat hukum sebagai dasar Penyidikan dan
menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA yang
dilakukan oleh TERMOHON adalah suatu KESALAHAN YANG
FATAL, karena :**

1. Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti bahwa Bukti Surat (Sertipikat Hak Milik No. 2679/Semper Timur) yang dipergunakan Penyidik untuk Penyidikan perkara ini adalah CACAT HUKUM yang dibuat PALSU, kemudian penyidikannya menetapkan PARA PEMOHON menjadi TERSANGKA, sedangkan Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/735/VI.2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013,** maka Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik.735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 haruslah dinyatakan TIDAK SAH dan PENETAPAN PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA harus dicabut dan nama baik PARA PEMOHON HARUS DIREHABILITASI.
2. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum PARA PEMOHON sudah beberapa kali baik secara lisan maupun tertulis telah menjelaskan CACAT HUKUM Sertipikat Hak Milik No. 2679/Semper Timur tersebut baik kepada Bapak Kapolres – Kasat Res.Krimum dan kepada Penyidik sendiri, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan, bahkan Kuasa Hukum PARA PEMOHON sudah 2X (dua kali) mengajukan **Permohonan agar supaya dilakukan Gelar Perkara** hasil Penyidikan dengan mengikut sertakan Kuasa Hukum PARA PEMOHON ; **itupun tidak dihiraukan.**



Maka perbuatan Penyidik yang didasarkan Laporan Pengaduan PALSU tersebut, haruslah dinyatakan TIDAK SAH.

3. Oleh karena perbuatan Penyidik tersebut bukan lagi sekedar perbuatan melanggar syarat dan ketentuan Penyidikan, tetapi sudah merupakan kesengajaan menyalahgunakan wewenang, maka terhadap Penyidik tersebut harus pula dengan tegas dituangkan dalam Amar Putusan perkara aquo, bahwa **Penyidik telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya.**

2.B. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN PROSES PENYIDIKAN CACAT HUKUM.

- 1) Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 5, menyatakan bahwa ;

“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” .

- 2) Bahwa untuk menindak lanjuti suatu Laporan Pengaduan, maka Pihak Kepolisian seharusnya terlebih dahulu melaksanakan proses Penyelidikan sebelum menempuh Proses Penyidikan.

Bahwa TERMOHON telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf ‘a’ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebab TERMOHON melaksanakan proses Penyidikan tanpa terlebih dahulu melaksanakan proses Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1478/ K/VI/2013/PMJ/ Resju tanggal 27 Juni 2013.

Kesalahan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan **Nomor : Sp.Sidik / 735 / VI / 2013 / Reskrim tanggal 27 Juni 2013, SAMA DENGAN** tanggal Pelaporan / Pembuatan Laporan di Bagian Pelayanan Masyarakat (YANMAS) Laporan Pengaduan Pelapor Nomor : **LP / 1478 / K / VI / 2013 / Resju tanggal 27 Juni 2013.**

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



b) Bahwa sangat tidak mungkin suatu proses Penyelidikan dapat selesai dilaksanakan pada hari yang sama dengan saat pembuatan Laporan Pengaduan Pelapor, berbeda dengan suatu tindak pidana yang disidik dalam hal tertangkap tangan.

3) Bahwa dalam Pasal 30 (**Bagian Rencana Penyidikan**) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, menyatakan :

a) Sebelum melaksanakan kegiatan Penyidikan, Penyidik yang ditunjuk wajib menyiapkan administrasi Penyidikan pada tahap awal meliputi :

- Pembuatan Tata Naskah,
- Rencana Penyidikan.

b) Analisa terhadap bukti-bukti dalam Laporan Pengaduan dengan perbuatan yang disengketakan.

c) Pembuatan tata naskah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Huruf 'a' sekurang-kurangnya meliputi :

- Laporan Polisi.
- LHP bila telah dilakukan Penyelidikan.
- Surat Perintah Penyidikan.
- SPD.
- Rencana Penyidikan.
- Gambar Skema Pokok Perkara.
- Matrix untuk Daftar Kronologis Penindakan.

Proses penanganan perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tersebut, tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sejak dibuatnya Laporan Pengaduan.

Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan ketentuan tentang PENYELIDIKAN tersebut, telah mengakibatkan tidak diketahui Penyidik :



- **CACAT HUKUM** AKTA JUAL BELI NO. 84/2011 TANGGAL 02 MEI 2011 YANG DIBUAT DIHADAPAN PRANATA NUSANTARA, SH., NOTARIS DI JAKARTA.
- **CACAT HUKUM** SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2679/SEMPER TIMUR TANGGAL 02 JANUARI 2012 DENGAN SURAT UKUR NOMOR 00025/SEMPER TIMUR/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 LUAS 3.123 M2 ATAS NAMA LOE BING LIONG, YANG DITERBITKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

*Kesalahan TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam Butir No.2.A dan Angka No. 2.B diatas merupakan bukti kesalahan yang SANGAT PRINSIP dan SANGAT MENDASAR, TERMOHON telah melakukan tindakan Penyidikan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : **Sp.Sidik / 735 / VI / 2013 / Reskrim tanggal 27 Juni 2013***

OLEH KARENA ITU MAKA SURAT PERINTAH PENYIDIK ;
SP.SIDIK / 735 / VI / 2013 / RESKRIM TANGGAL 27 JUNI 2013
HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DIBATALKAN

Bahwa penjelasan tersebut Angka No. 2.A dan No. 2.B diatas yang telah terbukti bahwa PENYIDIK tersebut Laporan Pengaduan Sdr. Loe Bing Liong No. Pol. LP/1478/K/VI/2013/PMJ/ Resju , tanggal 27 Juni 2013 adalah CACAT HUKUM , sehingga harus dinyatakan PENYIDIKAN tersebut TIDAK SAH ;

MOHON PERHATIAN

1. TERMOHON tidak mau melakukan PENYITAAN terhadap :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta.

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



- b. Sertipikat Hak Milik No. 2679/Semper Timur Luas 3.123 m2 atas nama Loe Bing Liong, yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2012.
2. Apabila TERMOHON melaksanakan fungsi Penyidikan untuk “Pro Justicia” maka TERMOHON pasti atau seharusnya mendapatkan bukti bahwa Akta Jual beli No. 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong, adalah **CACAT HUKUM** sebagaimana yang telah PARA PEMOHON urai jelaskan pada **Angka No.2.A dan No. 2.B** dalam Surat PEMOHON-I kepada TERMOHON vide No. 187/REB-POLDA/IX-2014 tanggal 10 September 2014 (*lihat penjelasan PEMOHON halaman 13 s/d halaman 15*). Akan tetapi dengan arogansi dari TERMOHON, fakta-fakta yang disampaikan oleh PARA PEMOHON tidak dihiraukan.
3. Akta Jual Beli No. 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong, tidak menunjuk kepada **Objek Tanah** yang disidik TERMOHON, karena tidaklah mungkin suatu Akte Jual Beli yang cacat hukum karena batas-batas tanah tidak jelas diketahui.
4. Sampai sekarang Akta Jual Beli No. 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong tidak dilakukan Penyitaan oleh TERMOHON.

“ ADA APA DAN MENGAPA? “

3. TENTANG SANGKAAN-SANGKAAN / TUDUHAN-TUDUHAN

Sebelum masuk ke pasal-pasal yang disangkakan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menjelaskan pemahaman mengenai **Tindak Pidana** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian Tindak Pidana (Perbuatan Pidana / Strafbbaar feit), menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (Strafbbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yakni :
 - Perbuatan manusia (orang)
 - Diancam dengan tindak pidana (*Strafbbaar Gesteld*)
 - Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*Met Schuld verband staand*), bahwa unsur-unsur diatas sebagaimana yang disebut oleh Prof. Moeljatno S.H., haruslah terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut **bukanlah suatu Tindak Pidana / Perbuatan Pidana / Delik Pidana.**
- Bahwa dalam menetapkan persangkaan terhadap seseorang, maka Penyidik harus sudah dapat membuktikan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang dipersangkakan **HARUS TERPENUHI** terlebih dahulu.

3.A. Tentang Tuduhan ke-1 (satu) tentang persangkaan melanggar Pasal 167

Ayat (1) KUHP, yang dikutip sebagai berikut :

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” _

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP ini adalah :

- **Barang Siapa.**
- **Memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum / tanpa hak.**

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah diberikan peringatan oleh yang berhak (sejak pertama kali memaksa masuk / menguasai tanpa hak).

- **SANGGAHAN / SANGKALAN :**

Bahwa ternyata perbuatan PARA PEMOHON sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 167 Ayat (1) KUHP :

- 1) Bahwa PEMOHON-I dan PEMOHON-II adalah Pengurus dari Yayasan Pendidikan Teladan yang bergerak di bidang pendidikan.

Sejak tahun 1983 sudah menempati / menguasai serta menggunakan tanah yang diakui Pelapor sebagai miliknya dengan mempergunakan Sertipikat Hak Milik No. 2679 / Semper Timur yang **baru** diterbitkan **tahun 2012.**

Sedangkan PEMOHON-III memasuki dan menguasai tanah tersebut, sejak dilakukan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan saat ini. (BUKTI P – 11)

Maka dengan demikian *Unsur memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum / tanpa hak* **TIDAK TERPENUHI** terhadap PARA PEMOHON.

- 2) Bahwa ± 18 (delapan belas) tahun PEMOHON-I dan PEMOHON-II telah menguasai tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Oper Garapan yang dilaksanakan pada tahun 1983 (BUKTI P-7) Yayasan Pendidikan Teladan yang dimana pendiri dan pengurusnya adalah orang tua dari PEMOHON-I dan PEMOHON-II yang menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan, dan sarananya antara lain ; Lapangan Volley yang diperuntukkan penggunaannya oleh SMP dan SMA Teladan serta masyarakat sekitarnya dan sebagian lagi ditanami sayur mayur, dan sebagainya.

Pelapor Sdr. Loe Bing Liong mendalilkan bahwa dirinya adalah PEMILIK dari lahan tersebut akan tetapi, Pelapor **tidak pernah menguasai / menempati lahan tersebut sekalipun hanya 1 (satu)**



menit. Sehingga tidaklah mungkin Pelapor dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah yang diserobot oleh PEMOHON-I dan PEMOHON-II, karena fakta hukumnya adalah PEMOHON-I dan PEMOHON-II Cq Yayasan Pendidikan Teladan telah lebih dulu mendapatkan Hak untuk menguasai, memanfaatkan tanah / lahan tersebut sejak tahun 1983, padahal Pelapor mulai mengaku sebagai Pemilik atas tanah tersebut setelah ada Akta Jual Beli No. 84/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Oleh karena itu, maka unsur kedua tidak terpenuhi sehingga tidak satupun Unsur-Unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP “ TERPENUHI “.

DENGAN DEMIKIAN TIDAK ADA SATU BUKTIPUN YANG SAH DAPAT DIPERGUNAKAN PENYIDIK UNTUK MENEMPATKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 167 AYAT (1) KUHP.

3.B. Tentang Tuduhan ke-2 (dua) tentang persangkaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 385 Ayat (4), yang dikutip sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ”

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

- **Barang siapa.**
- **Menggadaikan atau Menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat.**
- **Diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hai sebagian atau seluruhnya.**
- **SANGGAHAN / SANGKALAN :**



- 1) Bahwa unsur utama untuk delik ini adalah **tanah yang belum bersertipikat**, sedangkan dalam Laporan Pengaduannya Pelapor menggunakan Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur sebagai alas hak untuk membuat Laporan Pengaduan, sehingga unsur ke-2 yakni **tanah yang belum bersertipikat** tidak terpenuhi, sebab tanah yang diklaim sebagai milik Pelapor adalah **tanah yang telah bersertipikat**.
- 2) Bahwa Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh Pemohon-I dan Pemohon-II telah menyewakan tanah tersebut kepada Pemohon-III sejak **tahun 2007**, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur yang dipergunakan oleh Pelapor (Loe Bing Liong) untuk mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut **baru diterbitkan pada tahun 2012**, dan tidak pernah sama sekali menguasai/memanfaatkan tanah tersebut sekalipun hanya 1 (satu) menit.

Maka dengan demikian Unsur ke-2 **TIDAK TERPENUHI**.

- 3) Bahwa Penetapan PEMOHON-III selaku Pihak Penyewa tanah sebagai TERSANGKA adalah TINDAKAN TERMOHON YANG SANGAT **KELIRU**, karena PEMOHON-III hanya bertindak **sebagai Penyewa** dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal yang disangkakan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON-I dan PEMOHON-II.

Adalah **KELIRU** saat TERMOHON menetapkan PEMOHON-III sebagai Tersangka, tindakan TERMOHON tersebut semakin menunjukkan perbuatan sewenang-wenang dan brutal dari TERMOHON untuk menakut-nakuti dan menekan PEMOHON-III supaya mau pindah dari tanah yang disewanya tersebut.

MAKA DENGAN DEMIKIAN UNSUR MENYEWAKAN TANAH MILIK ORANG LAIN TIDAK TERPENUH.

Selain dari pada itu bahwa ;

Penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON atas dugaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Ayat (1) dan Pasal 385 Ayat (4) KUHP kepada PEMOHON-I, II & III adalah **BERTENTANGAN DENGAN HUKUM** dikarenakan sampai saat ini hak kepemilikan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut masih dalam proses persidangan dalam 2 (dua) perkara perdata yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara PEMOHON-I dan PEMOHON-II Cq Yayasan Pendidikan Teladan Cilincing **MELAWAN Pelapor (Sdr Loe Bing Liong)**, masing-masing :

- a. Perkara Gugatan Perlawanan
Register Perkara **No.114/PDT-
PLW/ 2014/PN.Jkt.Utara**, yang
didaftarkan **tanggal 25 Maret
2014, antara :**

Yayasan Pendidikan Teladan selaku..... PELAWAN

Melawan :

Loe Bing Liong, selaku TERLAWAN-I

Telah diputus tanggal 18 Februari 2015, dengan Amar Putusan
sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH Sita Eksekusi No.19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014 No.281/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik No.2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur No.00025/Semper Timur/2011 tanggal 23-12-2011 Luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong / Terlawan-I terhadap tanah milik Pelawan yang terletak dan setempat dikenal umum di Jalan Akses Marunda RT.008/RW.004 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Menghukum Terlawan-I, Terlawan-II dan Terlawan-III untuk tunduk pada hukum.

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan–I, Terlawan–II dan Terlawan–III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.326.000 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Kemudian Sdr. Loe Bing Liong / Pelapor mengajukan
Banding.**

b. Perkara Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum register **Perkara**
Nomor : 338/Pdt.G/2014/
PN.Jkt.Utr yang didaftar
tanggal 28 Agustus 2014,
antara :

Yayasan Pendidikan Teladan selaku..... PENGGUGAT

Melawan :

Loe Bing Liong, selaku TERGUGAT

Telah diputus tanggal 24 Juni 2015 ; “ Belum didapat Salinan
Putusannya “.

**4) Bertolak dari Kedua perkara tersebut maka Penetapan
TERSANGKA oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON
berdasarkan dugaan melanggar Pasal 167 KUHP dan Pasal
385 KUHP.**

Dilihat dari waktu Penetapan PEMOHON–II dan PEMOHON–III,
yaitu setelah ada Putusan Gugatan Perlawanan No.114/PDT-
PLW/2014/PN.Jkt.Ut **dan** Perkara Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum Nomor Register : 338/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst., sedang
Pemeriksaan (Tahap Penyerahan Bukti), dikaitkan dengan ketentuan
hukum :



- Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1956 yang dikutip sebagai berikut ;

“ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

OLEH KARENA ITU PENETAPAN PEMOHON-II & III SEBAGAI TERSANGKA HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH DAN NAMA BAIK PEMOHON-II & III HARUS DIPULIHKAN (REHABILITASI).

3.C. Tentang Tuduhan ke-3 (tiga) mengenai perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang disangkakan terhadap PARA PEMOHON, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2015, Ketua Pengadilan Jakarta Utara, berdasarkan Permohonan TERMOHON, yang dikutip sebagai berikut :

“ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “.

Unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal ini adalah :

- Barang siapa ;
- Ada Surat Palsu atau yang dipalsukan

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



- Sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan ;
- Dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa dasar TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA, sejak tanggal 30 Maret 2015 dengan sangkaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah sejak TERMOHON melakukan Penyitaan Surat Pernyataan Oper Garapan tertanggal 18 Agustus 1983 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tuduhan menggunakan Surat Palsu yaitu Surat Pernyataan Oper Garapan tanggal 18 Agustus 1983, yang disita Termohon selaku Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Maret 2015 (BUKTI P-12), karena menurut TERMOHON surat tersebut PALSU berdasarkan keterangan dari Sdri. LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH., selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris Anasrul Jambi, SH., mengatakan tidak terdaftar didalam Buku Reportariat Protokoler Notaris Anasrul Jambi, SH., maka Surat tersebut menurut TERMOHON diduga adalah Surat Palsu.

- SANGGAHAN / SANGKALAN :
- Tentang alasan Surat Palsu, karena tidak terdaftar dalam Buku Reportarium Notaris.
 - 1) Tidak mungkin atau mustahil Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut tidak terdaftar di dalam Buku Register Akte yang ada di Kantor Notaris Laura Elizabeth Palilingan, SH., selaku Protokoler Notaris Anasrul Jambi, SH.

Sebab dalam Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut :

- Ditandatangani Oleh Notaris Anasrul Jambi, SH.
 - Dibubuhi Stempel.
 - Diberi Nomor Registrasi.
- 2) Seandainya pun benar Surat Pernyataan Oper Garap tersebut tidak terdaftar seperti tuduhan Termohon, akan tetapi tidak berarti bahwa surat tersebut adalah Surat Palsu, sebab surat tersebut juga ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ke-1 (yang mengoperkan Hak garapan) dan Pihak ke-2 (yang menerima Hak Oper Garapan) serta ditanda tangani saksi-saksi Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Semper, serta dicap dengan stempel Kelurahan Semper.

Maka sebelum TERMOHON / PENYIDIK menyimpulkan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut dibuat PALSU, maka Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tanda tangan para semua penandatangan dalam surat tersebut adalah Palsu (dengan analisa Laboratorium Forensik).

- 3) Penyidik tidak menentukan "bagian mana" yang dinyatakan palsu dalam surat tersebut, padahal menentukan "bagian mana" dari surat tersebut palsu adalah sangat esensial, mengingat pasal yang disangkakan mengenai surat palsu, tidak boleh hanya karena tidak terdaftar didalam Buku Reportariat Protokoler Notaris.

Maka dengan demikian karena belum terbukti surat tersebut palsu, maka tuduhan menggunakan surat palsu TIDAK TERPENUHI.

- Bahwa TERMOHON telah keliru dalam menentukan "waktu Penggunaan" Surat Pernyataan Oper Garap tanggal 18 Agustus 1983 tersebut (untuk Tuduhan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

- Tentang Penggunaan Surat Palsu.

TERMOHON mengatakan bahwa PEMOHON-I dan PEMOHON-II menggunakan Surat tersebut pertama kali yaitu tanggal 30 Maret 2015, pada saat Acara Pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara Perdata No : 338/PDT.G/2014/PN.Jkt.Ut yaitu ketika kuasa hukum Yayasan Pendidikan Teladan Cilincing mempergunakan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut sebagai bukti surat dipersidangan.

- SANGGAHAN/SANGKALAN :

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Terkait dengan “waktu penggunaan” surat yang diduga oleh TERMOHON adalah surat palsu tersebut, maka Penggunaan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana terhadap PEMOHON I & II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kewenangan untuk menuntut pidana **HAPUS** karena **DALUWARSA** :

Pasal 78 Ayat (1) Angka 1 dan Angka 2, yang dikutip sebagai berikut :

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun ;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.

- 2) Bahwa pertama kali digunakannya Surat Pernyataan Oper Garap tanggal 18 Agustus tahun 1983, adalah ketika :

- a. Untuk penguasaan dan pemanfaatan tanah sejak tahun 1985, yaitu ketika dilakukan penimbunan agar dapat dipergunakan sebagai sarana olah raga (Volley dan Sepak Bola).

Note : Keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah di Pengadilan.

- b. Selain keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat pula dibuktikan dengan bukti peristiwa pada saat pengajuan ganti rugi tanah milik Yayasan Pendidikan Teladan yang terkena pelebaran Jalan oleh Pemerintah DKI Jakarta yakni pada tahun 1995 (BUKTI P-13), terhitung sejak saat itu maka sampai dengan saat ini (20 Tahun) tidak pernah ada keberatan ataupun laporan pengaduan terhadap penggunaan Surat Pernyataan Oper Garap tersebut, untuk itu maka Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana tidak dapat dikenakan kepada PEMOHON-I & II, karena **DALUWARSA**.

Maka dengan demikian unsur menggunakan atau menyuruh menggunakan SURAT PALSU TIDAK TERPENUHI.



4. TIDAK ADA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP DAN SAH
MENURUT HUKUM YANG DIPERGUNAKAN TERMOHON UNTUK
MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

a. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHPidana, menyebutkan :

Alat Bukti yang sah ialah :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa
- Bahwa menurut Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Prints Darwan, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Djambatan: Jakarta, hal 107*).
- Sedangkan menurut Ramli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti yang berkedudukan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara (*Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1988*) ;
- Bahwa dengan kata lain Alat Bukti yang dimaksud bertujuan agar **unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dipersangkakan oleh Penyidik terhadap TERSANGKA dapat terpenuhi**, selama alat bukti tersebut tidak dapat mendukung terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang dipersangkakan maka Alat Bukti tersebut **TIDAK MEMILIKI NILAI DALAM PEMBUKTIAN.**

b. BUKTI YANG DIDAPAT TERMOHON :



1) **Keterangan Saksi sebagai Bukti**

Bahwa saksi-saksi yang telah diperiksa dalam proses penyidikan ini :

- a) Edi Supriyanto.
- b) Loe Bing Liong
- c) Asep Supandi.
- d) Asmarudin alias Aceng
- e) Dedi Sudadi SH (BPN Jakarta Utara)
- f) Mamay Umar Faruk
- g) Budi Mulyana
- h) Maryadi bin Slamet
- i) Surat Rohman.
- j) Omay Chusmayadi SH, MH.
- k) Saut Sibuco.
- l) Pandapotan Manik alias John Manik.
- m) Pawitno AP (Mantan Lurah Semper).
- n) Jhoni Setiawan (Kasie Pengukuran dan Pemetaan Sudin Tata Ruang Kota Administrasi).
- o) Laura Elisabeth Palilingan SH (Notaris)
- p) Binsar Pantas Sihalohe SH (Advokat)

A. **Terhadap persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Ayat**

(1) KUHP.

• **KETERANGAN SAKSI**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh TERMOHON, tidak ada seorang saksi pun dapat memberikan keterangan yang mendukung dugaan / persangkaan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, saksi-saksi yang telah diperiksa oleh TERMOHON ternyata TIDAK ADA keterangan semua saksi yang dapat membuktikan :

- Bahwa Pelapor : Sdr. Loe bing Liong TIDAK PERNAH menguasai tanah tersebut sekalipun **hanya 1 (satu) menit.**



- Bahwa PEMOHON-I & II Cq. Yayasan Pendidikan Teladan sebagai pihak yang memasuki pekarangan tertutup milik orang lain dengan cara melawan hukum (penyerobot), sebab semua saksi mengetahui bahwa Yayasan Pendidikan Teladan yang sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 sampai sekarang.

Untuk itu, maka keterangan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagai BUKTI PERMULAAN dalam menetapkan status TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON dalam dugaan / persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan bukti-bukti lain tidak diperlukan untuk sangkaan ini, karena Tanah dalam Penguasaan (bezit) PARA PEMOHON.

B. Terhadap persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP.

- KETERANGAN SAKSI

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh TERMOHON, saksi-saksi tersebut tidak satupun yang memberikan keterangan yang mendukung dugaan / persangkaan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP, karena :

- Tidak seorang pun saksi yang memberikan keterangan bahwa Pelapor telah menguasai tanah tersebut sebelum PEMOHON-III menyewa tanah dari PEMOHON-I.
- Tidak seorang pun saksi memberikan keterangan bahwa PEMOHON-I, II & III melakukan perbuatan yang melanggar hukum sewaktu membuat Perjanjian Sewa Menyewa.

Note : Perjanjian Sewa Menyewa antara PEMOHON-III dan PEMOHON-I dilakukan tahun 2007 sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik 2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong / Pelapor.

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Untuk itu, maka keterangan saksi yang ada *tidak dapat dijadikan alat bukti untuk bukti permulaan dalam menetapkan status TERSANGKA* terkait dugaan sebagaimana dimaksud Pasal 385 Ayat (4) KUHP.

- KETERANGAN AHLI ----- tidak ada didapat TERMOHON ----
- BUKTI SURAT : Belum ada yang dapat dipergunakan sebagai bukti, sebab PARA PEMOHON juga mempunyai bukti hak kepemilikan masih disengketakan dalam Perkara Perdata.
- BUKTI PETUNJUK : Justru melemahkan pembuktian yang dilakukan TERMOHON.
- KETERANGAN TERSANGKA : Tidak ada bahkan melemahkan bukti surat dan keterangan saksi lain.

C. Terhadap persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

1) Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh TERMOHON, tidak seorangpun yang memberikan keterangan yang mendukung dugaan / persangkaan TERMOHON terhadap PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP terhadap 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (Sawah Rawa) dengan luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500, ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper



sesuai Register Nomor : 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986
dan dicatat didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH.,
sesuai Register Nomor : 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986,

karena :

- Tidak seorang pun dari saksi-saksi yang diperiksa oleh TERMOHON dapat memberikan keterangan yang spesifik serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terkait “ **bagian mana** “ yang diduga palsu oleh TERMOHON terhadap Surat Pernyataan Oper Garap tersebut.
- Tidak seorang pun saksi yang diperiksa oleh TERMOHON dapat memberikan keterangan bahwa tanda tangan para pejabat terkait (Ketua RT, Ketua RW, Lurah Semper Timur) yang menjadi saksi didalam Surat Pernyataan Oper Garap tersebut adalah **PALSU**.

Adapun keterangan salah seorang saksi yang diperiksa yakni Sdr.Dharmawan, AP., yang dalam keterangannya mengatakan bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan dengan Register Nomor : 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 dan Register Nomor : 05/1.711.1 tertanggal 4 Januari 1986 tidak tercatat dalam Buku Catatan Register Kelurahan Semper Timur.

Tanggapan dan Penjelasan :

- Bahwa tidak tercatatnya Surat Pernyataan Oper Garapan di Kantor Kelurahan Semper Timur sesuai dengan Register Nomor : 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 dan Register Nomor : 05/1.711.1 tertanggal 4 Januari 1986 **tidak serta merta** bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut adalah **PALSU**.
- Bahwa tidak tercatatnya Surat Pernyataan Oper Garapan dengan Register Nomor : 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 dan Register Nomor : 05/1.711.1 tertanggal 4 Januari 1986 dalam Buku Catatan Register Kelurahan Semper Timur sangat **mungkin terjadi karena kekhilafan** dari Petugas di Kelurahan Semper Timur, dan kekhilafan tersebut tidak

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



serta merta menyebabkan bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan milik Yayasan Pendidikan Teladan dapat dikategorikan sebagai Surat Palsu.

Oleh karena itu maka keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh TERMOHON tidak dapat digunakan sebagai ALAT BUKTI yang sah menurut hukum untuk Bukti Permulaan sehingga dalam menetapkan TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

2) KETERANGAN AHLI

Dalam SP2HP yang dibuat Penyidik / Termohon, tidak ada bukti berupa KETERANGAN AHLI.

3) SURAT SEBAGAI BUKTI

a. Tentang surat yang disita pada tanggal 27 Pebruari 2014 TERMOHON melakukan Penyitaan 2 (dua) lembar Surat ASLI, berupa :

- Surat Pernyataan Oper Garapan tertanggal 15 Januari 1976.
- Surat Pernyataan Oper Garapan tertanggal 16 Desember 1985.

Kedua surat tersebut sama sekali tidak ada hubungan / kaitannya dengan objek tanah yang diakui Pelapor Sdr. Loe Bing Liong sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2679/Semper Timur, sebab letaknya ditempat lain.

Kesalahan tersebut telah diakui oleh Penyidik sendiri, dan berjanji akan dikembalikan.

Akan tetapi PEMOHON-I tidak mau menerima pengembalian tersebut begitu saja tanpa melalui proses hukum yang benar.

b. Tentang Surat yang disita pada tanggal 31 Maret 2015, yaitu 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (Sawah Rawa) dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Kebantenan RT.009/RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500, ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper dan didaftarkan dikantor Kelurahan Semper dengan Register Nomor : 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., dengan Register Nomor : 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986, surat tersebut disita oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/113/III/2015/Reskrim tanggal 26 Maret 2015 Jo. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 511/Pen.Pid/ 2015/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2015.

Alasan Penyitaan :

TERMOHON mengatakan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut PALSU, dan akan dipergunakan sebagai BARANG BUKTI untuk tuduhan Pemalsuan / Penggunaan Surat Palsu terhadap :

- 1) Sdr. HERRI ANTONIUS AMRAN selaku PEMOHON – I
- 2) Sdr. OMAI CHUSMAYADI, SH., MH., selaku PEMOHON – II
- 3) Sdr. PANDAPOTAN MANIK, selaku PEMOHON – III.

• SANGGAHAN / SANGKALAN :

Sangkaan atau tuduhan tersebut sama sekali KELIRU dan SALAH, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan pengoperan hak atas tanah garapan tersebut yang dibuat dengan mempergunakan Kertas Segel tahun 1985 adalah **peristiwa hukum yang benar-benar terjadi pada tanggal 18 Agustus 1983** yang telah dibuktikan dengan:

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.700.000,- tertanggal 18 Agustus 1983 yang ditandatangani oleh H. Suhaibah dan bermaterai cukup.
 - Levering penguasaan Tanah Garapan telah terjadi pada tahun 1983.
 - Penguasaan dan penggunaan tanah garapan oleh Pemohon-I & II selaku Penerima Hak Garapan sejak tahun 1983 telah dibuktikan dengan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di Pengadilan / persidangan.
 - Tidak pernah ada keberatan dari Pihak yang mengalihkan hak garapan tersebut sampai sekarang sudah 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya.
- b) Bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut adalah sebagai **Legalitas Perbuatan Hukum** yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1983. Yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Hak Garapan tertanggal 18 Agustus 1983.
- c) Bahwa perbuatan Legalitas Hukum tersebut adalah **hasil kesepakatan Para Pihak** yang melakukan transaksi, sehingga sah menurut hukum bagi Para Pihak yang membuat Legalitas Hukum tersebut, sehingga sesuai **Pasal 1338 KUHPerdara** merupakan Undang-Undang bagi mereka. **Oleh karena itu perbuatan Legalitas Hukum tersebut adalah sah, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa saja.**
- d) Perbuatan membuat Legalitas Hukum untuk perbuatan tanggal 18 Agustus 1983 yang dilakukan Para Pihak pada tahun 1985 dituangkan / dibuat diatas **KERTAS SEGEL** Tahun 1985 telah pula disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan Aparat Pejabat Pemerintah (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah) serta didaftarkan di Kantor Notaris.
- e) Bahwa azas Legalitas Hukum seperti perbuatan Para Pihak tertanggal 18 Agustus 1983 adalah hal yang lajim dalam lalu lintas hukum, apalagi bagi masyarakat yang awam dalam hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Penggunaan KERTAS SEGEL adalah merupakan Pajak kepada Negara, sehingga merupakan Tambahan keabsahan Perjanjian Oper Garapan tersebut.

- TERMOHON tidak dapat membuktikan Surat Pernyataan Oper Garap yang disita adalah Surat Palsu sebab TERMOHON tidak dapat menentukan dengan spesifik “bagian mana” dari surat tersebut yang dapat disebut palsu sehingga surta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Surat Palsu.
- TERMOHON tidak dapat membuktikan bahwa isi didalam surat tersebut berbeda dengan objek tanah yang dimaksud (batas-batas tanah serta luas tanah di dalam surat identik dengan objek tanah sengketa yang diakui Pelapor : Sdr. Loe Bing Liong sebagai miliknya.
- Penggunaan KERTAS SEGEL yang demikian TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN / DIKLASIFIKASI merupakan SURAT PALSU (Penyidik bertindak bodoh).

4) PETUNJUK :

TIDAK ADA BUKTI BUKTI PETUNJUK YANG DIPERGUNAKAN TERMOHON / PENYIDIK.

5) KETERANGAN TERSANGKA :

Tidak ada keterangan TERSANGKA yang dapat dipergunakan TERMOHON / Penyidik untuk mendukung tuduhannya, bahkan justru keterangan PARA TERSANGKA telah memberi petunjuk dan bukti kepada Penyidik / TERMOHON bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2679/Semper Timur yang dipergunakan Pelapor / Sdr. Loe Bing Liong adalah CACAT HUKUM yang isinya dibuat PALSU DAN TELAH DILAPORKAN KE DIR. SERSE UM POLDA METROJAYA dengan **Laporan Pengaduan No.181/I/2014/PMJ/ Dit.Reskrim Um tanggal 16 Januari 2014** (masih dalam proses Penyidikan).

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



5. TERMOHON telah melakukan kesalahan dalam menggunakan alat bukti untuk menetapkan PARA PEMOHON menjadi TERSANGKA.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan PARA PEMOHON menjadi TERSANGKA baik dengan tuduhan melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Pasal 385 Ayat (4) KUHP maupun Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka menurut hukum Penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu maka Penetapan TERSANGKA tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya harus dibatalkan dan kondisi / keadaan PARA PEMOHON harus direhabilitasi.

6. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYITAAN DENGAN MELANGGAR HUKUM.

Bahwa Penyitaan yang diperbolehkan menurut hukum, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam :

- Pasal 39 ayat (1) KUHP, benda yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :
 - a) Benda atau Tagihan Tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 - b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Pasal 60 ayat (1) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.



“ Penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu terhadap benda / barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan Penyidikan”

Bahwa selain menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA, TERMOHON juga melakukan PENYITAAN terhadap barang dan surat berharga milik PEMOHON-I & II Cq. Yayasan Pendidikan Teladan, yaitu berupa :

- 1) Pada sekitar bulan Januari 2014, TERMOHON melakukan Penyitaan barang milik PEMOHON – I & II berupa 1 (satu) buah Papan plang bertuliskan “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM OMAI CHUSMAYADI SH, MH ”.

Tindakan tersebut dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : Sp.Sita/517/XII/2013/Reskrim, tanggal 03 Desember 2013 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 38/Pen.Pid/PN.Jkt.Ut tanggal 15 Januari 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013.

- 1) Pada sekitar bulan November 2014 TERMOHON melakukan Penyitaan barang milik PEMOHON – I & II berupa 2 (dua) buah Papan Plang yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN DILARANG MEMASUKI ATAU MEMASANG APAPUN TANPA IZIN DARI YAYASAN, DALAM PROSES PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ”.

Tindakan tersebut dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Sp.Sita/210/VII/2014/Reskrim tanggal 14 Juli 2014 dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1423/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 26 September 2014 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013.

2) Pada tanggal 27 Februari 2014, TERMOHON melakukan penyitaan atas Surat Oper Garapan milik PEMOHON-I & II berupa :

a. Surat Pernyataan Oper Garapan (ASLI) tertanggal 15 Januari 1976 dari H. Usin kepada H. Anang atas sebidang tanah garapan sawah-rawa dengan luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004 RW.02 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Garapan Sdr. Wongso.
- Sebelah Timur : Sawah Garapan Sdr. Sarmin / H. Awan.
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Sawah Garapan H. Suhaibah.

b. Surat Pernyataan Oper Garapan (ASLI) tertanggal 16 Desember 1985 dari H. Anang / Ahmad Kurniawan kepada Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh H. Adang + Sugiyo atas sebidang tanah garapan sawah-rawa dengan luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Garapan Sdr. Wongso.
- Sebelah Timur : Sawah Garapan Sdr. Sarmin / H. Awan.
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Sawah Garapan H. Suhaibah

Tindakan tersebut dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Sp.Sita/03/I/2014/Reskrim tanggal 03 Januari 2014 Jo. Penetapan Ijin Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Januari 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 31 Maret 2015, berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009/RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500, ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper dan didaftarkan dikantor Kelurahan Semper dengan Register Nomor : 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., dengan Register Nomor : 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Sawah Garapan Sdr. Wongso.
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Sawah Garapan Sdr. Djunaedi.
- Sebelah Timur : Sawah Garapan Sdr. Anang.

Tindakan tersebut dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/113/III/2015/Reskrim tanggal 26 Maret 2015 Jo. Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 511/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2015 Jo. Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/735/VI/2013/ Reskrim tanggal 27 Juni 2013.

- 4) Bahwa tidak berhenti sampai disitu, tindakan TERMOHON dengan menggunakan kekuasaannya, tetapi juga telah melakukan Teror Psikologis melalui surat **HIMBAUAN**, sebanyak 2 (dua) kali kepada Penyewa Tanah TERMOHON yang isinya “**segera melaksanakan pengosongan tanah / lahan**”, masing-masing dengan surat :
- 5) Bahwa dikarenakan PARA PEMOHON tidak menuruti Himbuan dari TERMOHON maka pada tanggal 10 Oktober 2014 tanpa memperlihatkan Surat

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Perintah dan atau Surat Ijin Khusus dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
TERMOHON melakukan pemasangan **PAPAN PLANG** dan menempatkan
POLICE LINE diatas tanah milik PEMOHON-I & II Cq. Yayasan Pendidikan
Teladan sampai dengan hari ini.

**Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam rangka
Proses Penyidikan yang seharusnya untuk menegakkan hukum, akan tetapi
justru dilakukan TERMOHON dengan melanggar hukum
(penyalahgunaan wewenang).**

7. TUNTUTAN REHABILITASI

a. Tuntutan Rehabilitasi atas Penetapan TERSANGKA terhadap para PEMOHON

- Bahwa tindakan TERMOHON Penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA, adalah tindakan yang sewenang-wenang karena dilakukan tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah menurut hukum.
- Bahwa atas penetapan TERSANGKA tersebut tentunya membawa dampak negatif bagi PARA PEMOHON, yakni rusaknya nama baik PARA PEMOHON baik dalam lingkup keluarga, sosial maupun dalam lingkup profesi.
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 KUHP, maka PARA PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, memerintahkan agar TERMOHON merehabilitasi nama baik PARA PEMOHON melalui pemberitaan di Mass Media sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) Media Televisi Nasional dan 3 (tiga) Media Cetak Lokal (terbitan Provinsi DKI Jakarta).

b. TUNTUTAN GANTI RUGI KARENA SALAH MENYITA BARANG.

Bahwa Penyitaan Surat berharga milik PEMOHON-I & II dilakukan oleh TERMOHON dengan cara melawan hukum, karena 2 (dua) Surat ASLI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita TERMOHON tanggal 27 Februari 2014 yang tidak ada hubungan / kaitan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, yaitu :

- 1) Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garap antara H. Usin dan H. Anang selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004/02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat diatas kertas Materai Rp.50, bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976.
- 2) Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (Atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri Pewaris) selaku pihak penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo, selaku pihak Pembeli atas sebidang tanah garapan (sawah rawa) dengan luas 4.500 m2 yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500 ditandatangani Ahmad Kurniawan dan Suhaibah selaku Pihak kesatu (Pengoper) dan H. Adang dan Sugiyo selaku Pihak Kedua (Penerima Operan), bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua RT.009 Rusli Ahmad dan Ketua RW 018 Sumanta, Md., diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05/1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan / dikuatkan (Warmaking) di kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., dengan Register Nomor : 1396/Pen/86.
- Bahwa Penyitaan ke-2 (dua) Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut **sama sekali TIDAK MEMILIKI KORELASI** dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON, karena Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Usin dan H. Anang selaku pembeli atas sebidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ribu lima ratus meter persegi) dan Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri pewaris) selaku penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo. Surat Pernyataan Oper Garapan yang disita oleh TERMOHON, **bukan merupakan alas hak terkait dengan tanah yang menjadi objek penyidikan TERMOHON.**

- 3) Bahwa Penyitaan kedua Surat Pernyataan Oper Garapan yang tidak ada hubungan / kaitan dengan objek tanah yang disidik TERMOHON, telah menimbulkan kerugian materil bagi PEMOHON-I dan PEMOHON-II sebagai Pengurus dari Yayasan Pendidikan Teladan.

Note : TERMOHON telah menguasai kedua surat pernyataan oper garapan selama $\pm 1,5$ (satu setengah) tahun dan belum mengembalikannya kepada PEMOHON – I & II.

- 4) Bahwa atas kerugian tersebut maka PEMOHON-I & II menuntut agar TERMOHON membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sesuai dengan kebijaksanaan rasa keadilan dari Majelis Hakim Yang Mulia.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH PARA PEMOHON URAI JELASKAN DIATAS MAKA DENGAN INI PARA PEMOHON MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA YANG MEMERIKSA PERKARA INI BERKENAN KIRANYA MENJATUHKAN PUTUSANNYA SEBAGAI BERIKUT :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TIDAK SAH Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Menyatakan **TIDAK SAH** Penetapan TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON, karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015) ;

4. Menyatakan **TIDAK SAH** Penytiaan :

- a. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garap antara H. Usin dan H. Anang selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004/02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat diatas kertas Materai Rp.50, bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 ;
- b. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri Pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang + Sugiyo, selaku Pihak Pembeli atas sebidang tanah garapan (sawah rawa) dengan luas 4.500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500 ditandatangani Ahmad Kurniawan dan Suhaibah selaku Pihak Kesatu (Pengoper) dan H. Adang dan Sugiyo selaku Pihak Kedua (Penerima Operan), bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua RT.009 Rusli Ahmad dan Ketua RW 018 Sumanta, Md., diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05/1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan / dikuatkan (Warmaking) di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., dengan Register Nomor : 1396/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;
- c. Berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (Sawah Rawa) dengan luas

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 4.500 M² yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500, ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., sesuai Register Nomor : 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;

d. Penyitaan barang berupa 3 (tiga) buah Papan Plang milik dari PEMOHON-I dan PEMOHON-II adalah **TIDAK SAH** karena bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP Jo. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 26 September 2014 ;

5. Memerintahkan TERMOHON segera mengembalikan surat berharga milik PEMOHON-I & II yang disita TERMOHON, sebagaimana disebutkan pada Angka No. 4 diatas ;
6. Memerintahkan TERMOHON membayar ganti rugi kepada PARA PEMOHON sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Memerintahkan TERMOHON merehabilitasi nama baik PARA PEMOHON melalui Pengumuman 3 (tiga) Media Cetak / Surat Kabar melalui Pengumuman di Surat Kabar terbitan Provinsi DKI Jakarta ;
8. Memerintahkan TERMOHON untuk segera mencabut Police Line dan Papan Plang yang dibuat TERMOHON diatas tanah garapan PEMOHON-I & II ;
9. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon untuk putusan seadil-adilnya *Ex Aqueo et Bo*

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Para Pemohon hadir diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon tidak hadir dan Juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Termohon hadir diwakili kuasanya ; ROBERT MAULLANG, SH. ARMAN, SH, SARMAN, SH, ZAEN HOTIB, Para Penerima Kuasa adalah Anggota Bidkum Polda Metro Jaya yang memilih domisi Hukum pada Kantor Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan , berdasarkan Surat kuasa tertanggal Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat Permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut , Termohon melalui Para Kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. TENTANG ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa Penetapan Para PEMOHON SEBAGAI Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, Tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013.
2. Bahwa kerugian Para PEMOHON sebagai akibat Penyitaan surat berharga milik PEMOHON –I dan PEMOHON –II yang sama sekali tidak berkaitan / berhubungan dengan laporan pengaduan Nomor : LP/1478/K/V/VI/2013, Tanggal 27 Juni 2013 yakni surat pernyataan oper garapan tanggal 15 Januari 1976 (keduanya asli) berdasarkan Sp. Sita/03/I/2014/Reskrim, Tanggal 3 Januari 2014 dan penetapan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut, Tanggal 23 Januari 2014
3. Bahwa Kerugian Para PEMOHON yang timbul akibat pemasangan papan plang dan Police Line diatas tanah garap PEMOHON –I & II yang disewa PEMOHON-III yang dilakukan TERMOHON

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/
VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebagaimana diketahui, Para PEMOHON adalah **HERRI ANTONIUS AMRAN, OMAI CHUSMAYADI, SH, MH, dan PANDAPOTAN MANIK.**
2. Bahwa Para PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan karena Para PEMOHON merasa telah ditetapkan sebagai Tersangka.
3. Bahwa hingga Para PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan ini, TERMOHON baru menetapkan 1 (satu) orang Tersangka dari 3 (tiga) orang yang telah dilaporkan oleh Pelapor Sdr. Loe Bing Liong dalam dugaan laporan polisi Nomor : LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013, yaitu PEMOHON I Sdr. **HERRI ANTONIUS AMRAN**
4. Bahwa dengan demikian **OMAI CHUSMAYADI, SH, MH, dan PANDAPOTAN MANIK** terlalu dini dan premature dalam mengajukan permohonan praperadilan ini karena keduanya masih berstatus sebagai Saksi, sehingga permohonan PEMOHON II dan III patut untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata Tentang Exceptie Van Beraad (gugatan belum waktunya diajukan).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON** kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

Tentang Fakta-fakta Hukum

3. Bahwa benar **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi No. Pol: LP/1478/K/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan dugaan melanggar Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP.
4. Bahwa **TERMOHON** selaku Penyidik, setelah menerima Laporan Hasil Penyelidikan dari Penyelidik, langsung melengkapi administrasi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
5. Bahwa selanjutnya **TERMOHON** memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHP dan juga guna untuk mengungkap dan membuat terang peristiwa yang terjadi, yakni sbb :
 - a. Bahwa telah di lakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Lurah Semper Timur (DHARMAWAN, AP), untuk melakukan pengecekan Keabsahan Pencatatan Lurah Semper yang terdapat pada kedua Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut, sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, dan Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, di ketahui bahwa sesuai Register tersebut tidak ada dalam buku catatan Register kantor Kelurahan Semper Timur.
 - b. Bahwa telah di lakukan pemeriksaan terhadap Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, untuk mengetahui keabsahan Register Nomor : 1395 / PEN / 86, yang di tandatangani dan di Cap Stempel Notaris ANASRUL JAMBI, SH, bertanggal 21 Januari 1986, yang terdapat pada Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986 dan Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986, Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, Tidak terdaftar atau tidak tercatat pada Buku Register Legalisasi Akta di Bawah Tangan Notaris ANASRUL JAMBI, SH.

- c. Bahwa LOE BING LIONG telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana Nomor 281 / Pdt / G / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 16 September 2013, dinyatakan bahwa LOE BING LIONG adalah pemilik yang syah atas sebidang tanah seluas 3.123m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, kec. Cilincing, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur, Surat ukur Nomor : 00025 tanggal 23 Desember 2011. Dan atas dasar Putusan Pengadilan tersebut, LOE BING LIONG mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk dapat mengosongkan pisik bidang tanah tersebut, dan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut, Jo No. 281 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 21 Mei 2014, permohonan tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk melakukan Eksekusi bidang tanah seluas 3.123m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, kec. Cilincing, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2679 / Semper Timur, Surat ukur Nomor : 00025 tanggal
23 Desember 2011.

- d. Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN selaku Ketua Yayasan maupun PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO selaku Penyewa bidang tanah tersebut telah di berikan somasi /di beritahukan oleh EDI SUPRIYANTO selaku Kuasa LOE BING LIONG, untuk segera mengosongkan bidang tanah tersebut karena bidang tanah tersebut adalah milik LOE BING LIONG yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG, dan tercatat serta terdaftar di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
- e. Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik bidang tanah dengan cara memasang Plang di atas bidang tanah di lokasi tersebut yang berbunyi TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM OMAY CHUSMAYADI, SH, MH, dan dengan tanpa Hak menguasai pisik bidang tanah di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, untuk kegiatan operasional Yayasan Pendidikan Teladan, dan telah menyewakan / mengontrakkan bidang tanah dilokasi tersebut kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO, sesuai dengan surat Perjanjian Sewa Kontrak antara HERI ANTONIUS AMRAN Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Jakarta, selaku Pihak pertama, dengan PANDAPOTAN MANIK, selaku Pihak kedua, bertanggal 27 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa / Kontrak antara HERI ANTONIUS AMRAN Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Jakarta, selaku Pihak pertama, dengan PANDAPOTAN MANIK, selaku Pihak kedua, bertanggal 05 Pebruari 2011.

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya TERMOHON melaksanakan penyitaan demi mendapatkan bukti-bukti surat guna semakin memperjelas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor. Dalam rangka penyitaan itu, TERMOHON mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan selanjutnya Pengadilan mengabulkan permohonan TERMOHON berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
- a. Nomor : 38 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 15 Januari 2014
 - b. Nomor : 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Januari 2014
 - c. Nomor : 1423 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 26 September 2014 ;
 - e. Nomor : 511 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juni 2015 ;

Maka telah dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah Plang terbuat dari Triplek sudah lapuk bertuliskan “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM Omay Chusmayadi, SH, MH “
- 2). a. Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Pihak ke 1 (satu) Penjual kepada H. ANANG selaku Pihak ke II (dua) Pembeli, atas bidang tanah garapan sawah rawa seluas kurang lebih 4500m² yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang pembayarannya di laksanakan pada tanggal 14 Agustus 1956, di buat di atas kertas Meterai Rp. 50, bertanggal 15 Januari 1976, di tandatangani Pihak ke I (satu) H. USIN dan Pihak ke II (dua) H. ANANG, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri Pewaris), Selaku Pihak ke I (satu) Penjual, kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak ke II (dua) Pembeli atas bidang tanah garapan sawah rawa seluas kurang lebih 4500m2 yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 / 018 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- bertanggal 16 Desember 1985, di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan H. SUHAIBAH, selaku Pihak I (satu) dan H. ADANG dan SUGIYO, selaku Pihak ke II (dua) atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, di ketahui Lurah Semper, sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986, di daftarkan di kantor Notaris ANASRUL JAMBI, sesuai Register Nomor : 1396 / Pen / 86, tanggal 21 Januari 1986.

3). 2 (dua) buah Plang terbuat dari triplek bertuliskan “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN DILARANG MEMASUKI ATAU MEMASANG APAPUN TANPA SEIZIN DARI YAYASAN DALAM PROSES PENGADILAN TATA USAHA NEGARA “.

4). 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. SUHAIBAH selaku Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pembeli, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas kurang lebih 4.500m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 Rw. 018 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani SUHAIBAH selaku Pihak ke satu dan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak kedua atas nama YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN, bertanggal 18 Agustus 1983, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 04 / 1.711.1,

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 1986, dan di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH sesuai Register Nomor : 1395/PEN/86, tanggal 21 Januari 1986.

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disita maka TERMOHON melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap Physik Dokumen, dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab : 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di ketahui bahwa :
- a). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti : **Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Physik.**
 - b). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : **Tidak Wajar.**
8. Bahwa setelah TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan Barang bukti yang ada serta guna mendapatkan keyakinan sebelum meningkatkan status HERI ANTONIUS AMRAN dari saksi



menjadi TERSANGKA, maka TERMOHON juga melakukan pemeriksaan terhadap :

a. *Register Lurah Semper Nomor : 53 / 1 / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.*

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. USIN kepada H. ANANG, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50, bertanggal 15 Januari 1976 ***Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur***, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

b. *Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986.*

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, ***Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur***, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

c. *Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1395/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.*

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. SUHAIBAH kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, ***Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.***

d. *Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.*

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, ***Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi***



**Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris
ANASRUL JAMBI, SH.**

9. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan dan barang bukti maka dapat di analisa secara Yuridis sebagai berikut :

a. Unsur – Unsur PASAL 263 ayat (2) KUHPidana

**BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT
PALSU**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, dengan sengaja telah menggunakan surat – surat yang di duga palsu karena sebelum di tingkatkan status sebagai TERSANGKA, telah lebih dahulu di minta keterangan sebagai saksi yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Januari 2014, dan Penyidik sudah memberitahukan kepada HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, bahwa :

- 1). Register Lurah Semper Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.
- 2). Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986.
- 3). Register Legalisasi Notaris Nomor : 1395/PEN/86, yang dibuat dan di tandatangan Notaris ANASRUL JAMBI, tanggal 21 Januari 1986.
- 4). Register Legalisasi Notaris Nomor : 1396/Pen/86, yang dibuat dan di tandatangi Notaris ANASRUL JAMBI tanggal 21 Januari 1986.

Yang tertera dan ada pada Surat Pernyataan Oper Garapan yang di akui milik Yayasan Pendidikan Teladan, adalah tidak benar karena tidak tercatat dan tidak terdaftar di buku Register Kantor Lurah Semper Timur, yang dahulu



merupakan pecahan wilayah kelurahan Semper, menjadi Semper Timur dan Semper Barat, dan Nomor Register Legalisasi Notaris yang juga tertera dan ada pada Surat Pernyataan Oper Garapan yang di akui milik Yayasan Pendidikan Teladan, tidak sesuai dengan Catatan legalisasi akte akte di bawah tangan Notaris ANASRUL JAMBI, SH. Namun HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, melalui Kuasa Hukumnya tetap menggunakan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut sebagai bukti untuk melakukan Gugatan Perlawanan / Verzet Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo No. 281/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Ut, sesuai Gugatan Nomor : 114/Pdt.PLW/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Maret 2014.

- SEOLAH – OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DI PALSUKAN

a). Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik bidang tanah bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, bahwa ternyata surat pernyataan oper garapan tersebut tidak benar ***Karena*** :

- Telah di lakukan Pemeriksaan secara LabKrim sesuai dengan Berita Acara Nomor Lab: 1119 / DCF / 2014,

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



tanggal 28 April 2014, di dapat fakta bahwa *Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Physik.*

- Keterangan DARMAWAN, AP, selaku Pejabat Lurah Semper Timur yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa *Register Lurah Semper Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, tidak tercatat dalam buku Register Kantor Kelurahan Semper Timur.*

b). Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1396 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, adalah tidak benar **Karena** :

- Berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Nomor Lab: 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di dapat fakta bahwa *Tidak Wajar*
- Berdasarkan Keterangan DARMAWAN, AP, selaku Pejabat Lurah Semper Timur yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa *Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986,*



tidak tercatat dalam buku Register Kantor Kelurahan
Semper Timur.

- Berdasarkan Keterangan Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, Nama Penghadap dan Judul Akta TIDAK SESUAI, karena Register Nomor 1396, tertanggal 21 Januari 1986, penghadap adalah ARIE JOSEPH dan IMHAR BURHANUDIN, berjudul "SURAT KUASA PENERIMA PIUTANG".

c). Surat Pernyataan Garapan antara H. SUHAIBAH selaku Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pembeli, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 Rw. 018 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani SUHAIBAH selaku Pihak ke satu dan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak kedua atas nama YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN, bertanggal 18 Agustus 1983, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 04 / 1.711.1 / 86, tanggal 4 Januari 1986, dan di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, adalah tidak benar **Karena** :

- Keterangan Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, bahwa Nama Penghadap dan Judul Akta TIDAK SESUAI, karena Register Nomor 1395, tertanggal 21 Januari 1986, penghadap adalah RAYANUSIN WIDJAYA dan IT MASTE DAYAA,

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



berjudul “SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI KEPADA SURETY”.

- **KALAU MEMPERGUNAKAN DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan pendidikan Teladan, telah menggunakan Surat Pernyataan Oper Garapan dimaksud, sebagai Dokumen Bukti Kepemilikan Bidang Tanah yang di akui sebagai Milik Yayasan Pendidikan Teladan untuk melakukan Gugatan Perlawanan / Verzet Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo No. 281/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Ut, sesuai Gugatan Nomor : 114/Pdt.PLW/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Maret 2014, sehingga Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum dapat melakukan Sita Eksekusi terhadap bidang seluas 3.123 m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) milik LOE BING LIONG, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG, sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo No. 281/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Ut.

b. Unsur – Unsur PASAL 385 ayat (1e) KUHPidana

- **BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik yang menguasai pisik bidang tanah seluas 4500m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Oper Garapan, telah menyewakan bidang tanah di lokasi tersebut, kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dengan



harga sewa pertahun Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama sepuluh tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, serta kepada SAUT SIBUCO, dengan harga sewa kontrak per tahun Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama tiga tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

- DENGAN MELAWAN HAK MENYEWAKAN TANAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, secara nyata telah menyewakan bidang tanah yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dengan harga sewa pertahun Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama sepuluh tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, serta kepada SAUT SIBUCO, dengan harga sewa kontrak per tahun Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama tiga tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sedangkan bidang tanah tersebut telah bersertifikat SHM 2679/Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG

- SEDANG DIKETAHUINYA BAHWA ORANG LAIN YANG BERHAK ATAU TURUT BERHAK ATAS BARANG ITU

HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan teladan, mengetahui dan telah di berikan somasi oleh LOE BING LIONG, selaku Pemilik yang syah atas bidang tanah tersebut, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.

c. Unsur – Unsur PASAL 167 ayat (1) KUHPidana :

- BARANG SIAPA

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik dan

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



menguasai fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan Oper Garapan yang tidak benar, dengan cara memasang Plang pemberitahuan yang berbunyi “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM Omay CHUSMAYADI, SH, MH “, yang kemudian menyewakan bidang tanah tersebut kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO, sedangkan bidang tanah tersebut telah bersertifikat SHM 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.

- DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM RUMAH ATAU RUANGAN YANG TERTUTUP ATAU PEKARANGAN, YANG DI PAKAI OLEH ORANG LAIN, ATAU SEDANG ADA DISITU DENGAN TIDAK ADA HAKNYA

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik dan menguasai fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan Oper Garapan yang tidak benar, dengan cara memasang Plang pemberitahuan yang berbunyi “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM Omay CHUSMAYADI, SH, MH “, yang kemudian menyewakan bidang tanah tersebut kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO, sedangkan bidang tanah tersebut telah bersertifikat SHM 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.



- **TIDAK DENGAN SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS PERMINTAAN ORANG YANG BERHAK ATAU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK**

HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, sudah di berikan somasi teguran sebanyak dua kali oleh EDI SUPRIYANTO, selaku Kuasa Melapor LOE BING LIONG, pemilik hak atas bidang tanah di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 / Semper Timur, untuk segera pergi dari tempat itu, tetapi tetap dan menguasai pisik bidang tanah dan tidak menghiraukan himbauan tersebut.

10. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan serta analisa yuridis yang dilakukan oleh TERMOHON untuk semakin membuat terang perkara maka dapat **diperoleh kesimpulan bahwa Terhadap Sdr. HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, patut diduga dan disangka telah melakukan Tindak Pidana** Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan Hak atas barang – barang yang tidak bergerak dan atau dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau tanah pekarangan atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, atau tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

11. Bahwa berdasarkan kesimpulan TERMOHON tersebut, selanjutnya demi terpenuhinya ketentuan dan syarat formil yang mengatur tentang penetapan seseorang menjadi Tersangka serta pendapat dan argumentasi hukum dari Pelapor, Terlapor, Wasidik dan Satuan Kerja terkait guna menambah keyakinan TERMOHON dalam rangka menetapkan Tersangka, maka **TERMOHON mengundang seluruh**

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



pihak untuk mengikuti gelar perkara yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. HERI ANTONIUS AMRAN dinaikkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana termuat di dalam Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/2422/VI/2014/Reskrim tanggal 16 Juni 2014.

Tentang Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pemohon

11. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 3 poin 2A yang menyatakan bahwa Dasar Laporan Pengaduan mempergunakan bukti yang cacat hukum yang dibuat palsu atau bahwa sertifikat hak milik No. 2679/semper Timur yang dipergunakan pelapor sebagai bukti laporan pengaduan pelapor ternyata cacat hukum, adalah dalil yang mengada-ada dan perlu untuk ditolak dan dikesampingkan karena dibuat tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan karena pengetahuan yang minim akan muatan kasus ini.

Bahwa kuasa hukum PEMOHON dalam menguraikan dalil-dalilnya begitu bersemangat dengan mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON dalam laporan polisi No: Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Juni 2013 menggunakan sertifikat hak milik No. 2679/Semper Timur/tanggal 02 Januari 2012 ternyata cacat hukum.

Pernyataan PEMOHON ini, yang mengatakan ternyata cacat hukum, jika dicermati makna ternyata cacat hukum menunjukkan bahwa terhadap sertifikat Hak milik No. 2679 melalui proses mekanisme peradilan telah diputuskan cacat hukum dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, namun ternyata PEMOHON membuat pernyataan yang mendahului keputusan pengadilan adalah pernyataan yang bersifat arogan yang menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling benar, dengan mengesampingkan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hal itu sangat jelas dan nyata bahwa PEMOHON hendak memaksakan keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum, kalau betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sudah mengetahui adanya cacat administrasi, mengapa PEMOHON tidak pernah menyebutkan perihal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perkara Banding Nomor :61/B/2014/PT.TUN.JKT. antara pembanding / pendidikan yaysan teladan melawan Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2014 yang pada intinya menyatakan menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor :96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yang tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor :96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013, gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN terhadap obyek sengketa berupa sertifikat dimana Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa setidaknya pada tanggal 30 Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor Lurah Semper Timur antara Loe Bing Liong dengan yayasan pendidikan teladan, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN pada tanggal 12 Juni 2013 sehingga gugatan ini diajukan setelah 8 bulan/ 240 hari atau melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Perlu di jelaskan oleh TERMOHON dalam kesempatan ini :

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, rumusan pengertian pendaftaran tanah yang adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.

PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnya menegaskan bahwa “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah”.

Pasal 19 ayat (2) UUPA mendefinisikan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Keberadaan sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Dari apa yang di uraikan oleh TERMOHON diatas, Pelapor sebagai pemilik sertifikat Hak milik No. 2679, untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya atas tanah yang terletak di Jln. Akses Marunda, Kelurahan Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sudah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karenanya apa yang di uraikan oleh PEMOHON dalam dalil-dalilnya merupakan pernyataan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa demikian juga halnya dengan pernyataan PEMOHON yang secara tegas dan tanpa ragu-ragu mengatakan sertifikat Hak milik No. 2679 atas nama Sdr. LOE BING LIONG cacat hukum, sementara hakim pengadilan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah menyatakan bahwa sertifikat Hak milik No. 2679 adalah merupakan hak dari Sdr. LOE BING LIONG. Ini merupakan amanat dari undang – undang yang menghendaki bahwa putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam **penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi** yang berbunyi:



Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Demikian juga halnya dalam **Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)**, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat **Pasal 67 KUHP**), suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berkaitan dengan apa yang di ucapkannya yaitu kata cacat hukum, artinya pernyataan yang dikeluarkan oleh PEMOHON tidak memiliki landasan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan sebab pernyataan cacat hukum yang disebutkan PEMOHON hanya sebagai asumsi-asumsi atau rekaan dari PEMOHON. Karena ucapan cacat hukum atas sertifikat Hak milik No. 2679 milik Sdr. LOE BING LIONG yang di sebutkan oleh PEMOHON tidak berdasarkan hukum tetapi justru bertentangan dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tidak ada alasan hukum yang dapat menghambat dan atau yang dapat menghentikan digunakannya sertifikat Hak milik No. 2679 sebagai bukti yang sah.

Dari uraian ketentuan perundang-undangan yang disebutkan diatas, dapat diperoleh fakta bahwa PEMOHON tidaklah mempunyai



kompetensi yang menentukan atau paling tidak, tidak memiliki hubungan hukum apapun untuk dapat membatalkan hak atau menyatakan sertifikat hak milik No. 2679 cacat hukum, karenanya dalil-dalil PEMOHON dalam relaasnya halaman 3 s/ d halaman 7 tersebut patut untuk di tolak dan di kesampingkan.

12. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 8 poin 2B yang menyatakan bahwa Surat perintah penyidikan dan proses penyidikan cacat hukum, adalah dalil yang mengada-ada dan perlu untuk ditolak dan dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi yang keliru dari PEMOHON mengingat :

Dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Lebih lanjut, Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin



penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Bahwa atas adanya laporan Polisi No: Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Juni 2013 TERMOHON telah melakukan kewenangannya selaku penyelidik sesuai pasal Pasal 5 ayat (1) KUHP yang mengatakan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab

Kemudian atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang diatas selaku penyelidik dan penyidik pembantu, telah melakukan tindakan penyelidikan terhadap perkara yang di duga tindak pidana sebagaimana **PASAL 263 ayat (2) KUHPidana, Unsur – Unsur PASAL 385 ayat (1e) KUHPidana dan Unsur – Unsur PASAL 167 ayat (1) KUHPidana** sesuai laporan Polisi No: Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Juni 2013, dengan melakukan penyelidikan terhadap sertifikat Hak milik No. 2679 yang oleh PEMOHON dinyatakan cacat hukum.

Bahwa dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik, KUHP tidak secara tegas mengatur tentang limit waktunya berapa lama penyelidikan dilakukan, sebab penyelidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan.

Bahwa dalam hal penjelasan perihal penyelidikan PEMOHON telah mengutip ketentuan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, pada hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaulah PEMOHON seseorang yang teliti dan cermat, harus mengetahui bahwa ketentuan peraturan Kapolri yang diangkat PEMOHON menjadi sumber informasinya sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya ketentuan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, karenanya apa yang menjadi komentar dari PEMOHON, TERMOHON tidak perlu menjawabnya lagi.

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dimana dalam pelaksanaannya sudah mencerminkan perwujudan *due process of law*, dimana sebelum melakukan penetapan Tersangka, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh TERMOHON, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup”.

Oleh karenanya dilil PEMOHON dalam relaasnya halaman 8 s/ d halaman 11 aline 2 patut untuk di tolak dan di kesampingkan, sebab tidak berdasarkan hukum.

13. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 18 poin 4 yang menyatakan bahwa TIDAK ADA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP DAN SAH MENURUT HUKUM YANG DIPERGUNAKAN TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Bahwa sebagaimana telah TERMOHON uraikan sebelumnya, penetapan Tersangka terhadap Sdr. **HERRI ANTONIUS AMRAN** sudah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 / Semper Timur atas nama LOE BING LIONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keterangan Saksi Pejabat Lurah Semper Timur (DHARMAWAN, AP), yang intinya menyatakan pada kedua Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut, sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, dan Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, di ketahui bahwa sesuai Register tersebut tidak ada dalam buku catatan Register kantor Kelurahan Semper Timur.
- 3) Keterangan Saksi Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, yang menyatakan bahwa keabsahan Register Nomor : 1395 / PEN / 86, yang di tandatangani dan di Cap Stempel Notaris ANASRUL JAMBI, SH, bertanggal 21 Januari 1986, yang terdapat pada Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986 dan Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986, Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, Tidak terdaftar atau tidak tercatat pada Buku Register Legalisasi Akta di Bawah Tangan Notaris ANASRUL JAMBI.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab : 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa :
 - a). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garapan seluas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / 1 / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti : **Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Fisik.**

b). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : **Tidak Wajar.**

5) **Register Lurah Semper Nomor : 53 / 1 / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.**

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. USIN kepada H. ANANG, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50, bertanggal 15 Januari 1976 **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur**, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

6) **Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986.**

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur**, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.



7) *Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1395/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.*

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. SUHAIBAH kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, ***Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.***

8) *Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.*

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, ***Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.***

Bahwa dengan demikian apa yang diutarakan PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan TERMOHON dalam melakukan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup adalah tidak berdasar pada fakta hukum yang ada serta terkesan coba-coba dan ikut-ikutan mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan tentang Penetapan Tersangka, sehingga dengan demikian maka dalil tersebut patut untuk ditolak karena PEMOHON tidak dapat membuktikannya.

14. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 24 poin 6 yang menyatakan bahwa

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYITAAN DENGAN MELANGGAR HUKUM.

Bahwa perlu TERMOHON sampaikan hal-hal sebagai berikut :

PENYITAAAN:

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHP"), yaitu dalam **Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP** dalam konteks Praperadilan, **Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP**.

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam **Pasal 1 angka 16 KUHP**, yaitu:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan **Pasal 38 KUHP**, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan Penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut **Pasal 39 KUHP**, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;



3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dikaitkan dengan syarat formil sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON dalam melaksanakan penyitaan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Dalam rangka penyitaan itu, TERMOHON sudah mendapat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :

- a. Nomor : 38 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 15 Januari 2014
- b. Nomor : 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Januari 2014
- c. Nomor : 1423 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 26 September 2014
- d. Nomor : 511 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juni 2015

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disita maka TERMOHON melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap Physik Dokumen, dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab : 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di ketahui bahwa :

- a). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti : **Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Physik.**
- b). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : **Tidak Wajar.**

Bahwa dengan demikian apa yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan TERMOHON telah melakukan salah penyitaan adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, mengingat penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON ternyata menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas TUNTUTAN REHABILITASI atas Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

REHABILITASI

Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP

"Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP."

Pasal 97



1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Bahwa berdsarkan ketentuan tersebut di atas, yang dapat meminta rehabilitasi dalam kaitannya dengan perkara aquo adalah Tersangka yang sudah ditangkap dan/atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sedangkan sekali lagi Tersangka tidak ditangkap dan tidak ditahan, dengan demikian permohonan ini haruslah ditolak.

16. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas TUNTUTAN GANTI RUGI KARENA SALAH MENYITA BANRANG dengan alasan sebagai berikut :

GANTI RUGI

Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

" Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. "

Pasal 95 ;

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Bahwa mengacu ketentuan tentang ganti kerugian hanya bisa dimintakan dalam kaitan seorang Tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dan dalam perkara aquo Tersangka belum pernah ditangkap dan ditahan serta Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidaklah melanggar hukum, maka permohonan PEMOHON mengenai ganti kerugian juga haruslah ditolak.

Fakta-Fakta Hukum Lainnya

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam memutus perkara ini, maka kami sampaikan fakta-fakta hukum lainnya yang terungkap dalam penyidikan, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tentang PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PERKARA BANDING Nomor :61/B/2014/PT.TUN.JKT. antara pbanding / pendidikan yayasan teladan melawan Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2014 yang pada intinya menyatakan menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor :96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yang tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor :96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013, gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN terhadap obyek sengketa berupa sertifikat dimana Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal 30 Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor Lurah Semper Timur antara Loe Bing Liong dengan yayasan pendidikan teladan, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN pada tanggal 12 Juni 2013 sehingga gugatan ini diajukan setelah 8 bulan/ 240 hari atau melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Tentang Putusan PERKARA Perdata PERBUATAN MELAWAN HUKUM Nomor : 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Juni 2015 antara PENGGUGAT Sdr.HERI ANTONIUS AMRAN melawan PARA TERGUGAT yaitu LOE BING LIONG, ASEP SOPANDI, PRANATA NUSANTARA dan Kepala BPN Jakarta Utara yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT (LOE BING LIONG) adalah Pemilik yang sah dari tanah objek sengketa dan menempati berdasarkan hak milik yang sah, dengan demikian PARA TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Tentang Surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I Nomor : S-581/PJ.02/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Tanggapan Atas Permohonan Keterangan Tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa "**kertas materai yang terdapat angka**

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



tahun 1985 menunjukkan bahwa pengecapan kertas materai tersebut dilakukan di tahun 1985”.

Bahwa dari poin 1 dan 2 di atas diketahui bahwa Pelapor an. LOE BING LIONG adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 3.123 m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, kec. Cilincing, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur yang digunakan Pelapor sebagai bukti kemelikannya dalam membuat laporan polisi.

Bahwa dari poin 3 dapat diketahui dan semakin memperjelas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 263 ayat (2) KUHPidana, Unsur – Unsur PASAL 385 ayat (1e) KUHPidana dan Unsur – Unsur PASAL 167 ayat (1) KUHPidana.**

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan Ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ***aquo***, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013.
- 3) Menyatakan Sah penetapan Tersangka terhadap Para PEMOHON, karena tidak bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015.
- 4) Menyatakan Sah Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dan menolak permohonan ganti rugi serta rehabilitasi dari PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Namun bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Para Pemohon tidak menyampaikan **Replik /Tanggapan** ;

Menimbang, bahwa Selajutnya dalam rangka membuktikan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-17.b ; -----

1. Foto copy dari copy Sertifikat Hak mili No. 2679/Semper Timur yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2012 atas nama Loe Bing Liong atas kepemilikan tanah Seluas 3.123 m2 yang terletak di Jln. Arteri kebantenan Rt 008/Rw 004 , Kel. Semper Timur, Kec.Cilincing Jakarta Utara denan surat ukur tanal 23-12-2013 No. 00025/Semper Timur, diberi tanda P-1; -----

2. Foto copy dari copy akta Jual Beli No. 84/2011 tertanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh Pranata Nusantara , SH Notaris di Jakarta Utara, antara Sdr. Asep Sopandi dengn sdr. Loe Bing Liong atas Jual Beli sebdang tanah Verponding Indonesia No. 16/21 seluas 3.123 m2 yang terletak di Kp. Kebantenan IV No. 1, Rt 005/Rw 002, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing , Jakarta Utara, diberi tanda P-2 ; -----

3. Foto copy dari copy Surat Panggilan No.S.Pgl/3412/VIII/2014/Reskrim, tertanggal 31 Agustus 2014 terhadap Sdr. Herri Antonius Amran selaku tersangka , diberi tanda P-3. a ; -----

Foto copy Surat tanda Penerimaan Penyitaan barang bukti tertanggal 27 Februari 2014, yang dibuat oleh kepoisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, yang dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Ijin Penyitaan No.82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Januari 2014, yan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diberi tanda 3.b ; --

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat tanda Penerimaan Penyitaan Baran Bukti tertanggal 31 Maret 2015, yang dibuat oleh kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, diberi tanda P-4.a ;

. Foto copy dari copy Surat Penetapan Ijin Penyitaan No. 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt-Ut, tanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diberi tanda P-4.b ; -----

5. Foto copy dari copy Surat pernyataan oper garapan antara H. Anang selaku Pembeli atas sebidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 yang terletak di kampung kebantenan Rt 004/02 Kl. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara, dibuat diatas kertas materai Rp. 50 bertanggal 15 Janurai 1976, diketahui oleh Lurah Semper Sesuai Reister No. 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976, diberi tanda P-5.a ; -----

. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang/ Ahmad Kurniawan (atas nama anak Pewaris) dan H. Subaidah (atas nama Istri Pewaris), selaku pihak penjuan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang + sugiyo, Selaku pihak Pembeli dibuat diatas tanah kertas Materai Rp. 500, ditanda tangani Ahmad Kurniawan dan subaidah selaku Pihak kesatu (Pengoper) dan H. Adan dan Sugiyo selaku pihak Kedua (penerima Operan) bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua Rt 009 Rusli Amad dan Ketua Rw 018 Sumanta Md. Diketahui Lurah Semper sesuai Register No. 05/1.711.1 bertanggal 04 Januari 1986, serta didaftarkan /dikuatkan (warmakin di Kantor Notaris Anarul Jambi, SH, dengan Reister No.1396/Pen/86, tanggal 21 Januari 1986, diberi tanda P-5.b; -----

6. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Oper arapan antara H. Suhaibah selaku Penjual Kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang + Sugiyo selaku Pembeli, atas sebidng tanah garapan (Sawah rawa) dengan luas ± 4.500 m2 yang terletak di kampung kebantenan Rt 009/ Rw 018 Kel. Semper, Kec. Cilincing Jakarta Utara, diatas kertas materai Rp. 500.- ditanda tangani leh H. Suhaibah selaku Pihak Pertama, dan H. Adang+ Sugiyo Selaku Pihak kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, tertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register No. 04/1.711.1, tanggal 4 Januari 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH, sesuai Register No. 1395/Pen/86, tanggal 21 Januari 1986, diberi tanda P-6.a;

. Foto copy Surat Pernyataan Oper Garapan (Riwayat Tanah) tertanggal 15 Januari 1976 antara H. Usin Selaku Penjual kepada H. Suhaibah selaku Pembeli atas tanah seluas ± 4.500 M terletak di Kampung Kebantenan Rt 004/Rw 002, Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, diketahui oleh Lurah Semper dengan Registe No. 55/1/22/1976 tertanggal 12 Juli 1976, diberi tanda P-6.b ; -----

7. Foto copy Kwitansi Pembayaran Oper Garapan tertanggal 18 Agustus 1983 yang luasnya ± 4.500 m² yang terletak dikampung Kebantenan Kel. Semper, Kec. Cilincing Jakarta Utara yang membayar Yayasan Pendidikan Teladan dan yang menerima H. Suhaibah, senilai Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) . dieri tanda P-7.a ; ---

.Foto copy Surat keterangan Rencana Kota No. 619/GSB/JU/I/87 tertanggal 05 Februari 1987 dengan situasi Pegukuran No. 286.11.009 Permohonan dari Yayasan Pendidikan Teladan tertanggal 02 April 1987 atas tanah seluas 3.656 m² yang terletak di Kp. Keantenan Rt 014/Rw 001 Kel. Semper, Kec. Cilincing Jakarta Utara berdasarkan keterangan surat pernyataan oper garapan No. 05/1.711.1/06 Lurah Semper dengan Notaris Anasrul Jami, SH, No. 1396/PEN/86, Tertulis Keterangan : “ Tanah yang harus diserahkan kepada Negara Untuk kepentingan Jalan Umum “, Tanah seluas 2.455 m² (4.500 m² – 2.455 m² = 2.055 m²), dieri tanda P-7.b ; -----

. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Proyek Pemangunan Jalan Alteri Tengah Marunda Cilincing No. 01/PPT-Und/JU/1995 tertanggal 15 Januari 1995, yang ditujukan kepada Yayasan Teladan (Yayasan Pendidikan Teladan), dieri tanda P-7.c ; --

. Foto copy Surat perjanjian kontrak Tanah tertanggal 14 Desember 2007, antara Sdr. Herri Antonius Amran selaku Yayasan Pendidikan Teladan selaku pihak Pertama /Pemilik tanah dengan Sdr. Pendapotan Manik selaku Pihak Kedua /Penyewa, dieritanda P-7.d ; -----

8. Foto copy dari copy Surat Pernyataan wasiat yang diuat oleh Tan Wei Seng alias Suhandi Witarsa, yang disetujui Istrinya bernama The Willy Nio als Elly Witarsa tertanggal 20 Desember 1983, diberi tanda P-8.a ; -

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari copy Akta keterangan Hak Mewaris No. 48 tanggal 15 Agustus 1991 yang diuat Jimmy Simanungkalit, SH, Notaris di Jakarta , yang menerangkan ahwa Ny. Ita witarsa sebagai satu-satunya waris dari almarhum Suhadi Witarsa als Tan Wasi Seng dan almarhum Wily Witarsa als The Elly Nio, diberi tanda P-8.b ; -----

. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Ny. Ita Witarsa selaku ahli waris Tan Wei Seng satu-satunya , yang dibuat tanggal 04 April 2014 , diberi tanda P- 8.c ; -----

9..Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Gugatan Register Perkara, No.114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut, No. 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 18 Maret 2014 Jo berita acara Sita Eksekusi No. 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo No. 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Maret 2014 , diberi tanda P-9 ; -----

10. Foto copy Surat Penasehat Hukum atas nama Pemohon -1, No. 178/REB-AS/CIII-2014, tanggal 05 Agustus 2014 , Perihal :Himbauan Pengosongan tanah dan Penempatan Police Line dan penyitaan atas 2 (dua) surat Asli Pernyataan oper garap yang ditujukan kepada kepolres Metro Jakarta Utara, diberi tanda P-10.a ; -----

. Foto copy Surat Penasihat Hukum atas nama Pemohon -1 , No. 187/REB-POLRES JU/IX/2014, tanggal 10 September 2014, Perihal ; Mohon waktu untuk bertemu , yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara, dieri tanda P10.b ; -----

. Foto copy Surat PenasihatHukum atas nama Pemohon -1 No. 188/RE-POLDA/YPT/IX-2014 tertanggal 24 September 2014 Perial :Mohon untuk Gelar Perkara Lengkap , ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya , diberi tanda P-10.c ; -----

11. Foto copy dari copy Surat Penyitaan dari Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara No. /1837/VII/2014/Reskrim tertanggal 14 Juli 2014 , Perihal : Himbauan ke-1 , yang ditujukan kepada Sdr. Jhon Pamdapotan Manik dan Sdr. Saut Sibuco , diberi tanda P-11.a ;-----

. Foto copy dari copy kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, No. /1904/VII/2014/Rekrim tertanggal 25 Juli 2014, Perihal : Himbauan ke-2, yang ditujukan kepada Sdr. Jhon Pandapotan Manik dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Siuco, diberi tanda P-11.b ;

-
12. Foto copy Foto-foto (gambar) yang diambil oleh Pemohon-III, ketika Termohon datang dan melakukan Pemasangan Pagar Plang dan Police Line, diberi tanda P-12 ; -----
13. Foto copy Surat dari Penasihat Hukum atas nama Pemohon -1 kepada Termohon dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 240/REB-YPT/IV-2015 tertanggal 17 April 2015 Perihal : untuk Segera mengembalikan Surat pernyataan Oper Garapan yang disita pada tanggal 31 Maret 2015 , karena tidak berhubungan dengan obyek Perkara , diberi tanda P-13 ; -----
14. Foto copy dari copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pembayaran Pajak Bumi dan Bangnan Tahun 2011 Nama wajib pajak : Yayasan Pendidikan Teladan , Letak Obyek Pajak di Akses Marunda Rt 008/Rw 004 Kel. Semper , Kec. Cilincing Jakarta Utara , dengan No. 31.75.040.005.010-0115.0, telah dibayar lunas pada tanggal 27 Oktober 2011, diberi tanda P-14.a ; -----
Foto copy dari copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Nama wajib Pajak Yayasan Pendidikan Teladan , Letak Oyek Pajak di Akses Marunda Rt 008/Rw 004 Kel. Semper , Kec. Cilincing Jakarta Utara, dengan No. 31.75.040.005.010-0115.0, telah dibayar lunas pada tanggal 28 Maret 2012, diberi tanda P-14.b ; -----
15. Foto Copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W.10-U4/3150/HK.01/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015, Perihal Keberatan atas Surat Penetapan Ijin Penyitaan yang diajukan kepada R.E. Beringbing, SH.MH. selaku Penasihat Hukum Pemohon, diberi tanda P-15 ; -----
16. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Ny. Ita Witasa selaku ahli waris Tan Wei Seng , satu-satunya yang dibuat tanggal 04 April 2014, yang diketahui oleh Ketua Rt 008/Rw 04 Kel. Semper Timur , diberi tanda P-16.a ;
-

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari copy Surat Pernyataan Ny. Ita Witsara Selaku Ahli Waris Tan Wei Seng satu-satunya yang dibuat tanggal 04 April 2014, diberi tanda P-16.b ; -----

17. Foto copy dari copy Kutipan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret '958 tentang penghentian pemeriksaan pidana apabila sedang berjalan pemeriksaan perdata yang berbunyi ;

“ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu “, diberi tanda P-17.a ; -----

Foto copy dari copy Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. Tegister : 628.K/PID/1984, tanggal 22 Juli 1998 dengan kaidah hukumnya yaitu ;

“ Pengadilan Tinggi , sebelum memutus Pokok perkara , seharusnya meunggu dulu sampai Putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti “, diberi tanda P-17.b ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon Juga mengajukan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang , Kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut didepan sidang dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi FRANSISCUS HOME GORANG ,

- Bahwa saksi pernah mengajar dan menjabat sebagai Kepala Sekolah di Yayasan Pendidikan Teladan sejak Tahun 1975 gedung sekolah yang terletak di Kelurahan Cilincing , dan Pada Tahun 1978 yayasan Pendidikan Teladan membebaskan tanah di Kampung kebantenan , Kel. Semper dan dibangun gedung sekolah, selesai sekitar tahun 1980 dan tempat Sekolah Yayasan Pendidikan Teladan pindah ke Jalan. Kebantenan yang sekarang ini ditempati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti dari Yayasan Pendidikan Teladan pada Tahun 1992 ;
 - Bahwa mengetahui tanah yang letaknya disebelah Barat Gedung Sekolah adalah milik Yayasan Pendidikan Teladan, karena Saksi disuruh mengawasi dan mengurus /menimbun tanah tersebut , dan sebagiannya dibuat lapangan olah raga untuk anak-anak sekolah ;
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengawasi tanah tersebut adalah Bapak H. Adang, selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Teladan;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala sekolah dan mengawasi tanah tersebut, namun tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut ataupun yang merasa keberatan ;
 - Bahwa yang saksi tahu sebelum tanah tersebut dibangun berupa Sawah dan sebelah barat ada sebuah bengkel , karena tanah tersebut dalam keadaan rawah-rawah , lalu yang punya tanah menyuruh buat lapangan volly agar semua tahu itu tanah H. Adang , karena semua orang juga tahu H. Adang sebagaia Pengurus Yayasan Pendidikan Teladan ;
 - Bahwa rumah saksi tidak jauh dari rumah H. Adang , karena Saksi sebagai Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Teladan , jadi disuruh hanya untuk mengawasi tanah tersebut karena tanah tersebut dekat dengan rumah Saksi ;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala sekolah dan saksi disuruh mengawasi tanah tersebut tidak ada yang membangun dan menyerobot/mengakui tanah tersebut, tetapi setelah saksi sudah pensiun tanah tersebut sekaran menjadi permasalahn ;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tanah bermasalah dan sedang ada persidangan di Pengadilan, karena selama saksi bekerja sebagai kepala sekolah tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu tentang pemasalah tanah tersebut , namun setelah itu ko ada tulisan / plat mengenai tanah tersebut jadi saksi sangat kaget dan haru;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dilaporkan ke penyidik tentang tanah tersebut , karena yang saksi dengar sekarang ini tanah tersebut menjadi Permasalahan dan Saksi tidak mengerti tetang permasalahan tanah tersebut ,

2. Saksi RUKMINI , dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal disebelah tembok pagar Komplek Sekolah Yayasan Pendidikan Teladan ‘
- Bahwa sejak murid-murid Sekolah Yayasan Pedidikan Teladan dipindahkan dari Kel. Cilincing ke Gedung Yayasan Pedidikan Teladan yang baru dibangun pada Tahun 1980, Saksi berjualan nasi uduk persisi dekat pintu masuk (gerbang) Sekolahn Yayasan Pendidikan Teladan ;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang disebelah Barat Gedung Sekola Yayasan Pendidikan Teladan adalah Tanah milik Yayasan Pedidikan, karena saksi melihat yang megurus dan memanfaatkan tanah tersebut adalah Yayasan Pendidikan Teladan ;
- Bahwa Saksi tahu sekitar 10 (sepuluh) Tahun tanah tempat lapangan olah raga untuk murid-murid Sekolah Yayasan Pendidikan Teladan disewakan oleh Yayasan Pendidikan Teladan Kepada Perusahann Kontraktor, karena Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah itu banyak alat-alat berat seperti traktor dan truk-truk mengangkut tanah ;

- Bahwa sampai sekarangpun Saksi masih berjualan makanan berupa gorengan disekolahan Yayasan Pedidikan Teladan ;
- Bahwa pada Tahun 1983 sudah ada bangunan sekolahan dan yang bangun Sekolahan adalah H.Adang dan Sugiyo ;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut punya/milik H. Adang dan .H. Adang sebagai Pengurus , karena Saksi rumahnya tidak Jauh dengan tanah tersebut ;
- Bahwa yang Saksi tahu sekolahan yang membangun adalah H. Adang sekaligus sebagai Pengurus , saksi tidak pernah lihat dan tahu tanah tersebut bersengketa/bermasalah , namun sekarang ko tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut milik H. Adang dan Sugiyo dan tanah tersebut dulunya berupa empang , Lalu suami saksi disuruh merawat tanah tersebut oleh H.Adang ;
- Bahwa sejak Saksi merawat/mengurus tanah tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada permasalahan , karena H. Adang dan Sugiyo tahu Saksi yang ngurus tanah tersebut , karena setiap hari H Adang Dan Sugiyo datang ke tempat tanah tersebut yang menjadi Sekolahan ;
- Bahwa H. Adang menyuruh saksi untuk merawat tanah tersebt sejak Tahun 1979 , tetapi tanah tersebut dari dulu tidak ada yang punya dan tidak pernah ada masalah, tetapi yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik H. Adang ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibangun oleh H. Adang Yayasan Pendidikan Teladan , Namun sekarang ini tanah tersebut sudah dipakai dan menyimpan alat berat , dan saksi tidak melihat ada Papan Apapun di tempat tanah tersebut ;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut bersengketa/tidak, hanya yang saksi tahu tanah tersebut milik H. Adang , karena sejak dulu saksi yang mengurus tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan T-1 sampai dengan T-31 sebagai berikut: -----

1. Foto copy Laporan Polisi, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat perintah tugas , diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Perintah penyidikan , diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy laporan Hasil Penyidikan , diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) EDY SUPRIYANTO, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy :Berita Acara Pemeriksaan (BAP) LOE BING LIONG, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PAWITNO, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARMAWAN, diberi tanda T-10
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) HERI ANTONIUS AMRAN (SAKSI), diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) HERI ANTONIUS AMRAN (TERSANGKA) , diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Plang "Tanah Milik Yayasan Pendidikan Teladan Kuasa Hukum Omay Chusmayadi, SH, MH)", Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan pengadilannya., diberi tanda T-14.a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Perintah Penyitaan Asli Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1976 dan 1985, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan pengadilannya., diberi tanda T-14.b ;

Foto copy Surat Perintah Penyitaan Plang "Dilarang Memasuki...", Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan pengadilannya., diberi tanda T-14.c ;

Foto copy Surat Perintah Penyitaan Asli Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1983, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan pengadilannya., diberi tanda T-14.d ;

15. Foto copy : Putusan : 281/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Ut, Tanggal 16 September 2013, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Oper Garapan (1976), diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy : Surat Pernyataan Oper Garapan (1983), diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy: Surat Pernyataan Oper Garapan (1986), diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 1119/DCF/2014, Tanggal 28 April 2014 , diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy Legalisasi Notaris Anasrul Jambi, SH Nomor : 1350 s/d 2028, diberi tanda T-20 ;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679, diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Keabsahan Surat Pernyataan Oper Garapan Yayasan Pendidikan Teladan, diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy Berita Acara Pendapatan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Gelar Perkara Penetapan Tersangka, diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy Surat Dirjen Pajak tentang Tanggapan atas Permohonan Keterangan Tertulis , diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 61/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 30 Juni 2014, diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy Putusan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 338/Pdt. G/2014/PN.Jkt.Utr , diberi tanda T-27 ;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Panggilan Tersangka HERI ANTONIUS AMRAN, diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PANDAPOTAN MANIK (SAKSI), diberi tanda T-29 ;
30. Foto copy Pengiriman Berkas Perkara ,diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy Tanda treima dari Jaksa Peuntut Umum ,diberi tanda T-31;

Menimbang , bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan dalam sidang tanggal 03 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon Jawaban Termohon , bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon juga kesimpulan Para Pemohon dan Termohon telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara Praperadilan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mempersoalkan tindakan yang dilakukan Termohon yang pada pokoknya ada 3 (tiga) persoalan yaitu ;

1. Penetapan Para Pemohon sebagai tersangka ;
2. Kerugian Para Pemohon sebagai akibat penyitaan surat berharga milik Pemohon.I dan Pemohon II ;
3. Kerugian Para Pemohon yang timbul akibat Pembangunan Papan Plang dan Police Line ;

Dimana ketiga tindakan yang telah dilakukan Termohon menurut Pemohon adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa Selajutnya Pengadilan akan mempertimbang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kan apakah ketiga tindakan yang dilakukan Termohon tersebut diatas sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa laporan Pengaduan pelapor yakni Laporan Polisi No. LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan sertifikat hak milik No. 2679/Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 yang terletak di Jalan Akses Marunda , kabupaten Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan tuduhan /prasangka melanggar pasal 167 dan pasal 385 KUHP , dan bahwa sertifikat Hak milik No. 2679/Semper Timur yang dipergunakan pelapor sebagai bukti laporan pengaduan pelapor ternyata cacat Hukum ;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon sebagaimana dalam Jawabanya pada pokoknya medalilkan ;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa hingga Para Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini, Termohon baru menetapkan 1 (satu) orang tersangka dari 3 (tiga) orang yang telah dilaporkan oleh pelapor Sdr. Loe Bing Liang dalam dugaan laporan Polisi No. Lp/1478/K/VI/2013/PNJ/Resju, tanggal 27 Jui 2013 yaitu Pemohon.I . Sdr. HERRI ATONIUS AMRAN ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon ; -----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi dari Termohon tersebut diatas menurut hemat Pengadilan sudah meyangkut pokok materi Permohonan Praperadilan, Sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan langsung bersama-sama dan sekaligus dengan pokok perkara ; -----

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah dijadikan tersangka oleh Termohon berdasarkan surat perintah penyidikan No. Sp. Sidik /735/VI2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi No. Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju , tanggal 27 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon tersebut ditanggapi Termohon sebagaimana dalam Jawabannya dengan bantahan bahwa Termohon baru menetapkan satu orang saja sebagai tersangka yaitu Pemohon .I (HERRI ANTONIUS AMRAN) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sesungguhnya dalam permohonan Praperadilan ini apakah benar Pemohon II dan Pemohon III telah atau belum dijadikan tersangka oleh Termohon , akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang berkaitan erat dengan penetapan Pemohon .II dan Pemohon III sebagai Tersangka diberi tanda antara lain P-4.b, berupa Penetapan No. 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut , menerangkan antara lain Pemohon .II dan Pemohon .III sebagai tersangka , bukti surat diberi tanda P-4.b tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti surat yang diajukan Termohon di beri tanda antara lain T-14.a , yaitu Penetapan No. 38/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut, menerangkan bahwa Jhon Manik dkk, sebagai Tersangka T-14.B yaitu Penetapan No. 82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut . menerangkan bahwa Jhon Manik dkk sebagai tersangka T-14.D yaitu Penetapan No. 511/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai tersangka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terang benderang bahwa Para Pemohon telah dijadikan tersangka oleh Termohon berdasarkan surat perintah penyidikan No. Sp.Sidik/735/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2013/Reskrim , Tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi No. Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka berhubungan erat dan berkaitan dengan sengketa Hak kepemilikan atas sebidang tanah terletak di Jln. Akses Marunda , Kel. Semper Timur , Kec. Cilincing Jakarta Utara sertifikat hak milik No. 2679/Semper Timur tanggal 02 Januari 2012, Sebagaimana ternyata dan terbukti dari bukti-bukti baik yang diajukan Para Pemohon maupun diajukan Termohon antara lain yaitu bukti, P-9 berupa Putusan No. 114/Pdt./Plw/2014/PN.Jkt.Ut belum mempunyai kekuatan hukum tetap bukti T-15 berupa Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap , bukti T-27 berupa Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, T-26 berupa Putusan 61/B/2014/PT.Tun.Jkt ;

Menimbang, bahwa diantara Putusan-putusan Pengadilan tersebut selain sudah ada yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, masih ada Putusan yang belum berkekuatan Hukum tetap yaitu antara lain ; Putusan No. 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut, oleh karena Para pihak atau salah satu pihak mengajukan upaya Hukum banding, Putusan No. 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut , dalam amarnya antara lain menyatakan Batal dan tidak sah Sita Eksekusi No. 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014 Jo. No. 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan SHM No. 2679/Semper Timur /2011, tanggal 23 Desember 2011 luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong /Terlawan .I terhadap hak milik Perlawanan yang terletak dan setempat dikenal umum di Jln. Akses Marunda Rt 008/Rw 004 Kel. Semper Timur, Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata antara Para Pemohon Praperadilan dengan Pelapor Loe Bing Liong masih terus terjadi dan berlangsung perebutan Hak milik sebidang tanah terletak di

Halaman 93 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Akses Marunda Rt 008/Rw 004 Kel. Semper Timur, Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara melalui lembaga Peradilan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon Praperadilan tela ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan surat perintah Penyidikan No. Sp.Sidik /735/VI/2013/Reskrim , tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi Loe Bing Liong No. Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Reskrim, tanggal 7 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar laporan Polisi Loe Bing Liong adalah SMH No. 2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari 2012 dengan surat ukur No. 00025/Semper Timur/2011, tanggal 23 Desember 2011, luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong telah dinyatakan batal dan tidak sah sita Eksekusi No. 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014, No. 281/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Ut tanggal 10 Desember 2013 ole Putusan PN Jakarta Utara dalam Perkara No. 114/Pdt. Plw/2014/PN.Jkt.Ut ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan M.A.R.I No. 1 Tahun 1956 . Pasal 1 menyatakan apabila Pemeriksaan Perkara Pidana Harus di Putuskan Hal adanya suatu Hal Perdata atas tertentu, suatu barang atau tentang suatu hubungan Hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungungkan Untuk meminta suatu Putusan Pengadilan Dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata itu, Demikian pula Yurisprudensi M.A.R.I No. 628.K/Pid/1984 , Dalam Putusan ini M.A memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang memutuskan mengenai tatus kepemilikan tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka Oleh Termohon adalah Prematur/belum waktunya menunggu sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tetap atas tanah yang disengketakan antara Para Pemohon dengan Pelapor (Loe Bing Liong) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Pemohon baik angka 2 maupun angka 3 harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan angka 2 dan angka 3 dikabulkan , maka tuntutan angka 4 ,5 ,7, dan 8 harus dikabulkan pula

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya perincian mengenai ganti rugi, maka tuntutan Pemohon angka 6 harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan Para Pemohon Praperadilan dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dikesampingkan oleh karena tidak ada Relevansinya dengan pokok Permohonan Pra peradilan , demikian juga dengan bukti-bukti surat selebihnya baik yang diajukan Para Pemohon maupun Termohon ; -----

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 Peraturan M.A.R.I No. 1 Tahun 1956 Yuris prudensi tetap M.A , No. 628.K/Pid/1984 serta Peraturan -Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk Sebagian ;
- 2.. Menyatakan TIDAK SAH Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Menyatakan **TIDAK SAH** Penetapan TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON, karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Halaman 95 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015) ;

4.. Menyatakan **TIDAK SAH** Penyitaan :

- a. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garap antara H. Usin dan H. Anang selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004/02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat diatas kertas Materai Rp.50, bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 ;
- b. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri Pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang + Sugiyo, selaku Pihak Pembeli atas sebidang tanah garapan (sawah rawa) dengan luas 4.500 m2 yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500 ditandatangani Ahmad Kurniawan dan Suhaibah selaku Pihak Kesatu (Pengoper) dan H. Adang dan Sugiyo selaku Pihak Kedua (Penerima Operan), bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua RT.009 Rusli Ahmad dan Ketua RW 018 Sumanta, Md., diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05/1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan / dikuatkan (Warmaking) di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., dengan Register Nomor : 1396/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;
- c. Berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (Sawah Rawa) dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat diatas kertas Materai Rp.500, ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, SH., sesuai Register Nomor : 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;

d. Penyitaan barang berupa 3 (tiga) buah Papan Plang milik dari PEMOHON-I dan PEMOHON-II adalah **TIDAK SAH** karena bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHP Jo. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 26 September 2014 ;

5. Memerintahkan TERMOHON segera mengembalikan surat berharga milik PEMOHON-I & II yang disita TERMOHON, sebagaimana disebutkan pada Angka No. 4 diatas ;
6. Memerintahkan TERMOHON merehabilitasi nama baik PARA PEMOHON melalui Pengumuman 3 (tiga) Media Cetak / Surat Kabar melalui Pengumuman di Surat Kabar terbitan Provinsi DKI Jakarta ;
7. Memerintahkan TERMOHON untuk segera mencabut Police Line dan Papan Plang yang dibuat TERMOHON diatas tanah garapan PEMOHON-I & II ;
8. Menyatakan menghukum Termohon untuk membayar ogkos perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian di Putuskan pada Hari **SELASA**, Tanggal **04 AGUSTUS 2015**, oleh Kami **H. MUHAMMAD , SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SURYATI BUDIMAN, SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara di hadir oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGANTI.-

H A K I M .-

Halaman 97 dari 91 Putusan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN Jkt.Ut



SURYATI BUDIMAN, SH.-

H. MUHAMMAD, SH.MH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)